

BUKU PEGANGAN PENDIDIKAN POLITIK PEKERJA RUMAH TANGGA



**JALA PRT (Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga)
The Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW)
Institut Pekerja Domestik-Pekerja Rumah Tangga**

2020

JALA PRT


GAATW
Global Alliance Against Traffic in Women



BUKU PEGANGAN PENDIDIKAN POLITIK PEKERJA RUMAH TANGGA

**JALA PRT (Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga)
The Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW)
Institut Pekerja Domestik-Pekerja Rumah Tangga
2020**



PRAKATA

The last few decades have witnessed rapid and inequitable economic growth, environmental degradation, destruction of rural economies, steady erosion of labour rights and the unravelling of public services and social protection floors. This has prompted many women to take up low wage paid work within and across national borders. The growing presence of women workers in export oriented garment factories and in domestic work are just two examples among many. Class, caste and gender based discriminations collude to keep women at the bottom of the global values chain.

Yet, despite obvious barriers, women workers are also resisting and organising. Organising among domestic workers and garment sector workers is steadily getting stronger. Trade unions and other workers rights organisations have been working closely with women workers to strengthen their leadership capacities.

While trying to map the range of trainings available for women in low wage and informal work we observed an important gap. We noted that although many trainings were available to explicate relevant legislation and carry out collaborative advocacy, there was a dearth of trainings focussing on political education and critical literacy. The link between precarity and development paradigms appeared to be an unexplored area in training modules for women workers with nominal or no formal education.

We think that political education and critical literacy of low wage women workers is crucial at this point of time. Consultation with many colleagues in the labour and migration space has resulted in a consensus that politicization/education would enhance the bargaining power of women workers in the labour market, as they move from unpaid care work within the home to paid work in the workplace. It would also enable the women workers to link their struggles with larger global inequities and with traditional social norms that reinforce gender inequality, particularly

issues of bodily integrity, of consent and contract.

Our initial plan, conceptualized and planned with Asia Floor Wage Alliance and International Domestic Workers Federation, was to develop an inter-sectoral political education curriculum. Unfortunately, COVID-19 disrupted the plan that was to take off in late February 2020. We are very happy that JALA-PRT in Indonesia and SEWA in India took up the task to develop country and sector specific political education curricula for domestic workers in Indonesia and India.

A curriculum that aims to achieve critical literacy, will have to be a dynamic one. This handbook has been developed with input from domestic workers. It will continue to be revised and refined by them as JALA-PRT carries out training sessions in future. Therefore, this handbook marks the beginning of a journey of JALA-PRT with the domestic workers in Indonesia. We wish them the very best in this endeavour.

Bandana Pattanaik
International Coordinator
Global Alliance Against Traffic in Women
November, 2020

PENGANTAR

Buku Pegangan Pendidikan Politik Pekerja Rumah Tangga ini menarasikan cerita sehari-hari, situasi dari para PRT penggerak, kawan-kawan PRT lainnya dan para organiser mengenai situasi PRT masing-masing dirinya, keluarga, dunia kerja, lingkungan masyarakat sekitar, pemerintah kota/kabupaten, pemerintah propinsi, nasional, situasi regional dan internasional.

Percakapan, diskusi membahas berbagai hal. Pertama tentang sistem yang ada dari kelompok terkecil hingga makro, tentang ketidakadilan yang dihadapi kawan-kawan PRT dan kawan-kawan pekerja lain sebagai perempuan, pekerja, warga negara, manusia. Kedua, tentang bagaimana para PRT dengan organisasinya, organjser dan jejaring bergerak untuk melakukan perubahan situasi, melakukqn gerakan dari mulai dirinya, ranah domestik - keluarga, lingkungan, dunia kerja, secara nasional, regional dan internasional atas sistem yang tidak normal yang selama ini dianggap normal.

Para tokoh cerita ada yang sebagian besar berorganisasi dan ada yang sebagian belum. Narasi diambil dari percakapan sehari-hari, diskusi, obrolan di forum sekolah PRT, serikat PRT, dalam organisasi JALA PRT, jejaring dan juga perjumpaan lainnya antar kawan, dan juga melalui whatsapp.

Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bandana Pattanaik International Coordinator Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW) yang telah mendorong dan bekerja sama hingga Buku Pegangan Pendidikan Politik terhadap Pekerja Rumah Tangga ini bisa terwujud.

Terima kasih banyak khususnya kepada kawan-kawan PRT dari berbagai Serikat PRT di berbagai kota.


Tim JALA PRT

DAFTAR ISI

Prakata	iii
Pengantar	v
Daftar Isi	vii
BAGIAN 1: Perkenalan Tentang Sistem	1
BAGIAN 2: Situasi Perempuan: Ketidakadilan & Kekerasan Terhadap Perempuan	9
BAGIAN 3: Kelas Sosial	53
BAGIAN 4: Situasi Prt Dan Bergerak Melakukan Perubahan ..	63

BAGIAN 1

Perkenalan Tentang Sistem



Narasi Sistem

Jumi, Juli, Sartini bertiga adalah pengurus Serikat Pekerja Rumah Tangga Cabe Rawit di Jogjakarta. Mereka tengah kedatangan 2 kawan Pengurus Serikat PRT dari Semarang, Surti dan Jakarta, Denok serta kawan lama Mintarsih

Jumi, Sarti, Juli mengajak kawan-kawan untuk ikut bergabung dalam pertemuan anggota baru serikat di komunitas PRT di perkampungan wilayah barat Jogjakarta. Pertemuan komunitas tersebut baru diadakan pertama kali dan diikuti 23 anggota baru yang diajak oleh Jumi, Juli dan Sarti untuk bergabung di SPRT Cabe Rawit.

Jumi: Selamat sore kawan-kawan semua. Senang rasanya kita semua bisa bertemu dan berkumpul. Ini pertemuan pertama kita kawan-kawan PRT anggota baru SPRT Cabe Rawit di wilayah Kwarasan.

Saya, mengajak kawan dari Jakarta dan Semarang yang tengah ikut Training Paralegal untuk ikut pertemuan dengan kawan-kawan.

Kalau kawan-kawan sudah mengenal kami, saya, Juli dan Sarti karena kami yang mengajak kawan-kawan. Tetapi kawan-kawan belum semua saling mengenal dengan satu sama lain. Meskipun kita PRT bekerja dalam 1 perkampungan, perumahan, tapi karena bekerja di dalam rumah dan sulit mendapat ijin dari pemberi kerja, maka tidak saling kenal.

Nah silakan kenalan. Masing-masing bisa cerita nama, asal, sudah berapa lama bekerja sebagai PRT. Kawan-kawan anggota baru berurutan berkenalan.

Sri: Nama saya Sri Rahayu, dipanggil Sri dari Sleman. Saya bekerja sebagai PRT di beberapa keluarga sudah 21 tahun sejak usia 13 tahun lulus SD. Sekarang saya 37 tahun.

Sutiyem: Saya Sutiyem, dipanggil Suti. Asal dari Magelang. Sudah 24 tahun bekerja, sejak usia 16 tahun.

Nunik: Saya Nunik Kartini, berasal dari Temanggung. Bekerja sebagai PRT sudah 22 tahun sejak lulus SD, langsung ikut saudara yang jadi PRT

di Semarang. Terus pindah ke Jogjakarta.

Partini: Saya Partini, asal dari Playen, Gunung Kidul. Bekerja sebagai PRT 5 tahun ini.

Harni: Saya Harni, asal sama dengan mbak Partini, Gunung Kidul. Sudah kerja selama 8 tahun. Saya dengan mbak Partini bekerja di majikan yang sama.

Sarti: Rata-rata kawan-kawan kita sama seperti yang lain bekerja sebagai anggota PRT antara 10 sampai dengan 25 tahun. Ada beberapa yang bekerja dari usia anak 14 tahun.

Kawan-kawan meneruskan perkenalan. Termasuk Surti, Denok dan Mintarsih juga memperkenalkan diri.

Surti: Saya senang bisa bertemu dengan kawan-kawan SPRT Cabe Rawit. Seperti hari ini saya bertemu dengan anggota baru. Saya Surti dari SPRT Sapu Ijuk, Semarang. Kami di Semarang juga berorganisasi dan saya sudah bergabung 2 tahun ini. Saat ini, saya sedang mengikuti Training Paralegal Penanganan Kasus PRT yang diadakan JALA PRT di Jogjakarta.

Denok: Saya Denok dari SPRT Sikat Bersih di Jakarta. Saya bergabung di organisasi baru 2 tahun. Saya sebagai Tim Paralegal yang menangani kasus kawan-kawan. Karenanya saya ikut Training. Sejak berorganisasi, banyak kawan-kawan mulai bercerita tentang permasalahannya. Banyak permasalahan yang dihadapi PRT baik dalam situasi kerja, lingkungan dan juga keluarganya tentang kekerasan dalam rumah tangganya dan juga dalam pacaran. Banyak yang mengalami pelecehan dan kekerasan dari soal ekonomi seperti upah yang tidak dibayar, kekerasan fisik seperti dipukul. Sebelumnya, kawan-kawan, kita tidak tahu berbuat apa, sedih merasakan perlakuan tersebut. Tapi sejak berorganisasi dan belajar, sedikit demi sedikit kita tahu dan memiliki wadah bersama untuk memecahkan masalah, kawan-kawan mulai terbuka bicara. Karena selama ini, sering perempuan, PRT dilarang bicara. Saya ingin mendengar juga cerita dari kawan-kawan

Tarsih: Perkenalkan saya Mintarsih atau Tarsih. Saya dari Semarang, Jogjakarta dan Jakarta. Saya senang bisa ketemu kawan-kawan baru.

Ini hari Minggu. Biasanya hari Minggu, kawan-kawan PRT di SPRT Cabe Rawit dan juga di kota lain mengadakan pertemuan untuk berkumpul

bersama membahas masalah yang ada, berorganisasi dan belajar bersama dalam wadah yang kita namai Sekolah PRT.

Namun tidak setiap PRT bisa memiliki waktu di hari Minggu. Situasinya PRT bekerja di rumah majikan, dan terutama yang tinggal sulit, tidak dapat libur dan dilarang majikan berhari Minggu, apalagi ikut organisasi.

Saya mau bertanya. Kawan-kawan bisa ikut pertemuan sore ini, apakah hari Minggu ini kawan-kawan mendapat libur? Atau bagaimana situasi kawan-kawan hingga bisa datang?

Sri: Saya kerja pulang hari, jadi sore bisa ikut. Saya tinggal bersama suami anak saya.

Partini: Saya dan Harni, bilang ke majikan mau pergi ke supermarket. Karena saya takut kalau majikan tahu, malah kami dilarang.

Juli: Ketika kami mengajak kawan-kawan untuk ikut berorganisasi dan pertemuan sekarang ini, pada mulanya sebagian besar bilang takut dan tidak bisa serta tidak mau ikut berorganisasi. Karena sebagian besar bekerja full time, dan tinggal bersama majikan dan tidak ada libur. Kemudian, yang part time ada libur, tapi mereka juga ada yang khawatir dilarang suami.

Kami menemui kawan-kawan pertama kali dan mengajak juga ketika kawan-kawan pas berbelanja di tukang sayur yang mangkal di perumahan, di sekolah TK, di taman ketika mengasuh anak.

Sarti: Ketika kami bertemu dan memperkenalkan diri dan organisasi ke kawan-kawan, semua merasa heran, tidak percaya, khawatir diitipu, juga khawatir takut dilarang majikan dan suami.

Mungkin Nunik bisa cerita.

Nunik: Betul yang dikatakan mbak Sarti. Waktu saya diajak kenalan, saya merasa heran dan khawatir. Kok ada istilah PRT itu Pekerja. Kita mengetahuinya PRT, itu pembantu. Terus kok ada Serikat, kita semakin tidak paham. Karena baru pertama kali mendengar.

Tapi mbak Sarti, Jumi, Juli, dengan sabar datang berkali-kali menemui kami, mengajak mengobrol, berbagi cerita tentang masalah kami sebagai PRT.

Butuh waktu 2 bulan lebih, buat saya untuk sedikit demi sedikit mengenal dan merasa ingin tahu.

Tapi yang jelas, saya selama ini bekerja sebagai PRT memiliki banyak masalah dalam situasi kerja saya dan keluarga saya. Pelan-pelan saya mulai bercerita tentang persoalan kerja saya yang berat sampai jam 11 malam. Saya bertahan karena saya harus menghidupi anak saya. Sementara suami saya pergi begitu saja meninggalkan saya.

Mbak Jumi sering menguatkan saya dan memberi saran.

Setelah 2 bulan sering mengobrol. Beberapa kawan yang sering belanja di tukang sayur, juga ikut mendengar dan tertarik.

Sedikit demi sedikit, pada keluar cerita persoalan. Mulai dari situasi kerja tentang upah yang sangat rendah, ada juga yang tidak dibayar. Kerja dari sebelum subuh sampai malam, menunggu majikan tidur atau pulang, ada yang sakit tidak bisa libur dan berobat, ada yang mengalami pelecehan, dan juga soal keluarga. Ternyata banyak kawan-kawan yang juga mengalami kekerasan dalam rumah tangga, sering mendapat kekerasan dari suaminya. Tapi tidak ada yang berani bercerita, karena dianggap tabu. Selama ini persoalan rumah tangga dengan suami, bagaimanapun perlakuan suami, kita harus simpan dan kita diam meski menderita.

Lalu mbak Sarti, Jumi, Juli cerita mengajak berpikir dan coba mengubah situasi dengan berorganisasi. Saya bertanya, apa bisa mengubah situasi saya sebagai PRT.

Kawan-kawan bilang bertahap, seperti mereka dulu juga demikian. Tidak tahu apa-apa, menerima nasib karena terdesak situasi dan merasa sendiri

Juli: Kawan-kawan, seperti yang diceritakan Nunik dan juga berbagai kasus yang juga dibahas dalam Training Paralegal. Kita semua PRT mengalami masalah yang sama. Pekerjaan kita tidak dianggap penting. Kita bekerja mencari nafkah upah tidak dianggap pekerja. Status kita sering direndahkan. Kita sering mengalami diskriminasi, istilahnya tidak diwong-ke pelecehan dan kekerasan karena kita perempuan dan PRT.

Ini karena sistem atau aturan, kebiasaan yang berlaku masyarakat kita yang bias. Sistem ini dari soal ekonomi, sosial, budaya dan hukum yang

menyebabkan ketidakadilan terhadap perempuan, PRT sebagai pekerja, warga, sebagai manusia, telah ada sejak dahulu kala dan terus menerus berjalan. Karena itu yang ditularkan, diajarkan, diterapkan di semua ranah kehidupan kita, di keluarga, di lingkungan warga, di sekolah di mana pun kita berada. Kebiasaan yang tidak adil berjalan terus turun temurun, karena justru dianggap wajar. Tapi kita yang merasakan ketidakadilan, bisa belum sadar, bisa takut bersuara, takut mengubah karena kita berhadapan dengan aturan keluarga, masyarakat, lingkungan dan negara. Kalau kita bersuara, bersikap berbeda, maka resikonya sering dianggap aneh, tidak wajar dan melawan aturan, tatanan.

Surti: Benar yang dikatakan Mbak Juli. Itu yang saya rasakan. Taoi sejak ikut Sekolah PRT saya yang tadinya pendiam, tidak percaya diri, pemalu mulai berubah. Dan untuk itu butuh kawan-kawan sehingga tidak merasa sendiri. Untuk melakukan perubahan perlu kawan, perlu wadah.

Partini: Mungkin mbak Surti benar. Saya dan Harni baru ikut pertemuan sekali. Kami harus cari cara untuk bisa ikut pertemuan berikutnya. Kami ingin belajar. Semoga ada jalan dan sedikit demi sedikit ada keberanian berbicara dengan majikan.

Jumi: Waktunya sudah jam 6. Kawan-kawan kita cukupkan dulu pertemuannya.

Kita lanjutkan 2 minggu ke depan, sambil lihat perkembangan kawan-kawan mengusahakan waktu dan ijin pertemuan.

Kita saling berkabar, semoga rencana kita 2 minggu lagi bisa berjalan. Banyak hal yang selalu kita ceritakan dan kita bahas.

Terima kasih semua dan selamat istirahat.

Semua: Terima kasih dan sampai ketemu.

BAGIAN 2

Situasi Perempuan: Ketidakadilan dan Kekerasan Terhadap Perempuan



1.1. Patriarki dan Ketidakadilan Ketidakadilan terhadap Perempuan

Narasi Patriarki dan Ketidakadilan Terhadap Perempuan

Hari Minggu, kawan-kawan komunitas baru dari SPRT Cabe Rawit kembali mengadakan pertemuan Sekolah PRT bersama di rumah Bu Karmi salah satu anggota baru yang rumahnya dekat kompleks perumahan.

Jumi menjemput Nunik yang kostnya berdekatan dengan tempat kerja Nunik.

Dalam perjalanan, Nunik bercerita tentang tanggapan majikannya. Beberapa hari sebelumnya dia minta ijin dan bercerita tentang SPRT Cabe Rawit dan ada pertemuan mingguan Komunitas PRT di Kwarasan.

Nunik: Setelah pertemuan Minggu lalu, aku cerita ke Bu Sofi kalau ada kumpulan PRT namanya SPRT Cabe Rawit. Bu Sofi heran karena baru mendengar dan heran juga mengapa PRT ada kumpulan. Kujelaskan dan sambil minta ijin lagi. Aku bilang kegiatannya positif, ada pertemuan dan saling cerita.

Ibu agak keberatan, tapi aku bilang saya tetap mengerjakan tugas sepulang kumpulan. Meski aku membatin, hari Minggu seharusnya aku libur. Sepertinya Bu Sofi khawatir kalau aku cerita soal situasi kerjaku. Tapi iya memang aku cerita sedikit di pertemuan lalu. Selama ini, aku diam, bingung kalau ada masalah mau cerita ke siapa. Orang bilang, terima nasib saja. Begitu kan mbak Jum.

O ya pertemuan kita nanti tentang apa ya mbak?

Jumi: Ya, seperti kamu cerita barusan dan melanjutkan pertemuan kemarin. Kita mencoba saling cerita kita masing-masing, belajar terbuka dan bagaimana melihat cerita dan persoalan hidup kita.

Kita sudah sampai.

Di rumah Bu Karmi, berkumpul sebagian kawan-kawan PRT.

Jumi: Sore kawan-kawan. Kita sudah pukul 15.30. Bagaimana kalau kita mulai?

Kawan-kawan: Setuju. Karena pukul 17.30 kita harus pulang.

Jumi: Kawan-kawan kita akan melanjutkan pertemuan mingguan kita. Mulai sekarang kita belajar untuk terbuka, berbicara, berpendapat, saling berbagi satu sama lain. Mungkin itu tidak mudah karena kita selama ini perempuan, PRT dibuat untuk diam dan menerima. Tapi kita coba mulai dari kita sendiri, meskipun sulit untuk bercerita tentang dirinya sendiri apalagi hal yang selama ini disebut pribadi.

Sarti: Iya, betul yang dikatakan mbak Jumi. Selama ikut organisasi, kita bisa saling membantu kalau kita bicara terbuka masalah kita.

Juli: Mulai sekarang, dalam pertemuan kita bergilir saling cerita diri kita, perjalanan hidup kita, persoalan kita. Termasuk persoalan kita yang selama ini bukan dianggap sebagai persoalan. Kalau ada yang belum bisa bercerita, mungkin kawan-kawan bisa juga cerita ke kawan terdekat atau ke pengurus. Sehingga kita bisa saling mengenal dan membantu.

Jumi: O ya kawan-kawan. Kita di sini semua PRT dan semua perempuan. Apa yang kita rasakan selama bekerja sebagai PRT?

Surti: Yang saya rasakan, pekerjaan rumah tangga tidak habisnya. Seperti saya, tinggal bersama suami anak karena asli dari sekitar sini. Saya harus bangun jam 4 pagi untuk beres-beres semua, membersihkan rumah, memasak sarapan, masakan untuk rumah suami, anak-anak, membuat kopi, mencuci baju. Semua harus siap karena anak-anak sekolah, suami berangkat kerja pukul 06.30. Saya sendiri mulai kerja di majikan pukul 07.00. Di rumah majikan, mengerjakan yang sama. serabutan dari membersihkan menata semua isi rumah, belanja, memasak, membereskan lagi, mencuci setrika, ditambah mengasuh anak 3 tahun, 6 tahun. Sore membereskan rumah lagi dan memasak untuk makan malam. Pukul 06.00 saya baru selesai, setelah Ibu majikan ambil alih setelah pulang kerja istirahat dulu. Jadi maghrib saya baru sampai rumah. Di rumah masih masak malam lagi dan membereskan rumah serta seterika. Anak saya 2 laki-laki semua. Kalau dirasa ya sangat lelah. Badan remuk. Saya pernah sakit darah tinggi. Tapi ya saya harus bekerja.

Partini: Aku juga merasakannya. Meskipun saya bekerja berdua

dengan Harni, tetap saja pekerjaan banyak. Saya dan Harni sudah diijinkan pertemuan, tapi habis pertemuan nanti kami masih harus menyiapkan makan malam, cuci beres-beres. Menidurkan anak majikan. Baru bisa tidur pukul 11 malam. Terkadang pukul 12 malam, kalau anaknya belum tidur-tidur juga. Jam 04.30 sudah harus mulai kerja. Apalagi rumah majikan saya besar dan anggota keluarganya ada 6.

Harni: Sudah begitu, selama kerja 5 tahun, upah tidak naik-naik. Majikan bilang kita sudah untung dapat pekerjaan. Padahal kalau tidak ada kita, majikan pusing rumah berantakan. Pas kita pulang Lebaran, majikan bertanya terus kapan balik kerja. Tapi upah masih Rp. 800.000.

Padmi: Bagaimana dengan kawan-kawan lain? Saya kira kita semua senasib saya. Beban kerja rumah tangga di rumah sendiri dan kerja PRT di rumah majikan sama.

Saya juga tinggal sama suami saya. Pulang kerja, masih diminta masak untuk makan malam, menyiapkan kopi.

Saya bilang saya capek. Suami dan anak saya tidak mau tahu. Katanya, itu sudah kewajiban istri melayani suami, anak dan keluarga. Laki-laki tidak bisa memasak, mengurus rumah itu kodratnya perempuan. Pamali kalau laki-laki memasak, mengurus dapur, menyapu.

Kalau saya telat, suami marah-marah, bahkan sambil membentak-bentak.

Saya mau bilang apa, juga bingung. Lha semua perempuan dari saya lahir melihatnya memang perempuan mengurus rumah tangga, melayani suami dan keluarga. Pokoknya harus mengikuti kata suami.

Sarti: Saya juga begitu dulunya. Mengurus anak, membawa anak yang 3 tahun ke tempat kerja. Pulang masih mengurus rumah lagi. Sementara suami saya tidak bekerja. Kami tinggal menumpang di rumah orang tuanya. Tapi kata suami, masak laki-laki disuruh mengasuh anak. Kalau laki-laki mengurus rumah maka tidak dihargai. Karena suami kepala keluarga katanya.

Tapi sejak kenal organisasi dan belajar mengetahui persoalan yang sebenarnya.

Coba kita lihat bersama-sama, bagaimana laki-laki dan perempuan dibedakan. Mari kita coba terbuka perbedaan dan dibedakannya laki-laki dan perempuan.

Kita bicara soal seks dan gender. Kawan-kawan mesti merasa asing dengan istilah tersebut.

Saya bertanya apa bedanya laki-laki dan perempuan.

Pertama, apa beda ciri-ciri dan organ tubuh perempuan dan laki-laki dari lahir. Jangan malu-malu ya menyebutnya. Kita belajar terbuka.

Juli: Perempuan punya vagina, payudara. Laki-laki punya penis. Ayo yang lain bisa menambahkan.

Nunik: Perempuan punya rahim, bisa hamil, melahirkan, menyusui. Laki-laki tidak.

Harni: Perempuan bisa menstruasi, laki-laki tidak.

Juli: Ada lagi kawan-kawan? Menurut pandangan kawan-kawan dan masyarakat apa lagi yang membedakan.

Partini: Perempuan itu lemah lembut, cengeng, cantik, penurut, penakut, sentimental, telaten, sabar. Laki-laki itu gagah perkasa, ganteng, pemberani, tegas, kuat, tegar, cekatan.

Juli: Pertanyaan lagi, apa perbedaan peran dan pekerjaan yang dikerjakan oleh perempuan dan laki-laki.

Sri: Laki-laki itu pemimpin, kepala keluarga, pencari nafkah, pengayom, yang mengambil keputusan, bekerja di luar. Kalau perempuan, itu ibu rumah tangga, menurut kepala keluarga, mengurus rumah tangga memasak, mencuci, membersihkan, mengasuh anak, karena perempuan telaten, sabar. Perempuan yang melahirkan anak dan menyusui anak, jadi tugasnya mengurus anak dan rumah tangga. Meskipun perempuan bekerja di luar, tapi tetap harus mengurus rumah tangga.

Sarti: Dulu saya juga berpandangan seperti itu. Nah setelah belajar dan tahu tentang seks dan gender, saya mulai menyadari ketidakadilan yang disebabkan pandangan yang bias atau membedakan posisi perempuan dinomerduakan.

Sekarang kita bedakan mana kondisi berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan dari lahir atau yang disebut seks.

Kalau perempuan seperti tadi ada vagina, payudara, sel telur, rahim, menstruasi, bisa melahirkan dan menyusui.

Kalau laki-laki ada penis, sperma.

Nah, kemudian karena ada bagian tubuh perempuan yang bisa hamil, melahirkan dan menyusui.

Perbedaan perempuan dan laki-laki yang sifatnya biologis atau telah ditentukan sejak lahir sehingga tidak mudah untuk berubah atau dipertukarkan itu yang disebut seks.

Dan orang juga sering salah kaprah menyebut seks itu sebagai hubungan badan dan orang merasa tabu. Padahal artinya seks itu jenis kelamin sejak lahir.

Jumi: Nah saya bertanya. Tadi perempuan dikatakan lemah, tidak kuat, sentimentil, tidak bisa berpikir, tidak bisa memimpin dan mengambil keputusan, bukan pencari nafkah. Kodratnya memasak, mengurus rumah. Kemudian laki-laki digambarkan kuat, bisa berpikir, tenang,

Benarkah demikian kenyataannya? Coba kita lihat buruh gendong perempuan di pasar yang membawa beban belanjaan hingga kwintalan. Mereka perempuan dan kuat. Kita lihat lagi, kita semua PRT yang ada di sini baik yang bersuami atau tidak bekerja pagi hingga malam mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Ibu-ibu, kawan-kawan juga tegar menghadapi masalah tekanan di pekerjaan dan keluarga.

Soal berbelanja, memasak menghidangkan, membersihkan rumah. Kita lihat, koki di hotel, tukang masak di rumah makan, pedagang makanan kaki lima yang jualan ayam goreng, pecel lele, seafood, nasi bakmi goreng, gado-gado, rujak hampir semua laki-laki. Mereka bisa membuat bumbu, sambel, masakan yang enak dan di hotel penyajian yang bagus. Itu chef yang di televisi juga sebagian laki-laki. Berarti laki-laki bisa, terampil, berbelanja, memasak, menyajikan juga tho.

Terus cleannin service petugas kebersihan di hotel dan perkantoran dan tempat-tempat lain juga sebagian laki-laki. Mereka bisa merapikan tempat tidur dan kamar hotel dengan rapi dan kloset dengan bersih kinclong. Berarti mereka laki-laki bisa tho.

Hanya kalau mereka diminta mengerjakan pekerjaan tersebut di rumah tidak mau dan diserahkan ke istri atau anak perempuan atau ibunya. Karena apa? Karena kalau di rumah mereka mengerjakan tidak dibayar. Terus dengan alasan itu kodrat perempuan, mereka menyerahkan ke perempuan untuk mengerjakan pekerjaan rumah.

Jadi tidak benar yang digambarkan dalam pandangan masyarakat bahwa laki-laki tidak bisa memasak, membersihkan, tidak telaten, sabar. Karena giliran dibayar mereka mau dan telaten mengerjakan.

Perbedaan tubuh dari lahir dari jenis kelamin perempuan dan laki-laki dalam masyarakat yang patriarki dibuat untuk membuat pandangan seolah-olah bahwa semua itu kodrat sejak lahir.

Pandangan masyarakat yang membagi dan membedakan, ciri-ciri, peran laki-laki dan perempuan ini yang disebut gender.

Pandangan masyarakat atas gender menyebabkan ketidakadilan terhadap perempuan karena alasan kodrat, gerak, peran perempuan dibatasi dalam ranah domestik dan tidak dihargai.

Waktu saya mengikuti Training Paralegal, dijelaskan bahwa gender itu adalah Sifat/ciri/karakter serta peran/fungsi yang dilekatkan oleh masyarakat kepada perempuan dan laki-laki. Karena merupakan bentukan masyarakat (konstruksi sosial), maka sifat/ciri/karakter serta peran/fungsi tersebut dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan, berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari tempat ke tempat lainnya.

Patriarki dan gender membuat posisi perempuan dibatasi, dinomorduakan, tidak dihargai, tidak setara dan mengalami ketidakadilan.

Hal ini tercermin dalam masyarakat kita dari mulai lingkup keluarga sebagai kelompok masyarakat yang paling kecil hingga lingkup masyarakat lebih besar.

Kita lihat kalau perempuan diberi peran pekerjaan di wilayah domestik, tidak dibayar dan dianggap bukan pencari nafkah meskipun bekerja di rumahnya atau pun bekerja di luar rumahnya. Perempuan juga tidak mendapat peran boleh mengambil keputusan, selalu diminta mengikut laki-laki suami atau ayah atau anak laki-laki

Sementara laki-laki mendapat peran bekerja di luar dan lebih dihargai, dianggap pencari nafkah utama dan merasa berhak mengambil keputusan dan memiliki harta benda keluarga.

Juli: Menurut kawan-kawan, apakah itu yang kita alami dan adil buat kita?

Surti: Ya, tidak adil. Tapi apa daya itu yang terjadi di masyarakat kita. Terus bagaimana ? Kalau menolak nanti kita dikatakan memberontak.

Partini: Sama, saya juga baru sedikit paham dan mulai sadar, mbak Nunik. Kalau dirasakan saya juga capek dan kadang pingin menangis. Tapi tidak tahu bagaimana, karena selama ini menerima nasib. Merasa tidak adil tapi kok melihat yang lain pada nenganggap biasa. Atau karena dianggap biasa, maka pada tidak mengeluh.

Surti: Nah, kawan-kawan kita sudah tahu sedikit demi sedikit. Masih banyak lagi yang kita saling curhat dan belajar.

Kita akan bahas apa saja ketidakadilan yang dialami perempuan dalam pertemuan kita berikutnya. Kawan-kawan nanti bisa cerita perjalanan hidupnya dari kecil hingga sekarang.

Terima kasih sampai bertemu.

Kawan-kawan: Terima kasih banyak untuk informasinya. Sampai bertemu lagi

Sistem Patriarki dan Diskriminasi terhadap Perempuan

Konsep patriarki adalah konsep dasar yang tetap dikuasai laki-laki. konsep yang menempatkan laki-laki dalam kendali mendominasi akses, kontrol, partisipasi dan kesejahteraan dalam berbagai aspek baik sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya. Sistem patriarki ini hadir di setiap masyarakat dan masyarakat arus utama hingga saat ini. Itu terjadi pada semua tingkatan dan tingkatan struktur sosial mulai dari tingkat masyarakat mulai dari tingkat keluarga/rumah tangga, masyarakat sekitar, komunitas yang lebih besar hingga negara.

Situasi perempuan dengan demikian diperkuat oleh perbedaan jenis kelamin dan karena itu, perempuan harus diberi tugas yang lebih patuh sedangkan laki-laki memiliki kekuasaan khusus yang mengontrol akses, kontrol, partisipasi dan kesejahteraan.

Terdapat dikotomi dan hierarki tentang bidang dan pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan.

Secara hierarki, pria menjadi warga negara kelas satu, dan wanita menjadi warga negara kelas dua. Ini kemudian menjadi suatu sistem bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh laki-laki adalah nomor satu dalam semua aspek rumah tangga, institusi di area publik.

Hal ini tercermin dari diskriminasi, eksploitasi perempuan dalam pembagian kerja dan penghormatan terhadap pekerjaan yang dibangun atas dasar gender, dimana pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan tidak dihargai atau tidak memiliki nilai ekonomi yang sama dengan pekerjaan yang dibangun oleh masyarakat patriarkal seperti pekerjaan pria. Sebagai contoh hirarki ada pekerjaan / buruh dan yang diberi nilai ekonomi:

Perempuan	Laki-Laki
Domestik	Publik
Reproduksi	Produksi
Tidak Bernilai	Nilai

Dalam masyarakat patriarki, mereka sengaja menempatkan perempuan di sektor domestik sebagai bagian dari aspek biologis / jenis kelamin mereka - bahwa perempuan ditempatkan dalam pekerjaan perawatan dan perawatan rumah tangga. Adapun penempatan perempuan pada aspek biologis tersebut pada umumnya, patriarkis menggunakan alasan budaya, agama.

Sedangkan laki-laki berada pada posisi sebagai pemimpin rumah tangga dan mengontrol semua akses ekonomi, pengambilan keputusan politik di rumah tangga dan publik.

Seperti yang telah kita saksikan pada pembagian kerja di dalam rumah tangga dan merupakan salah satu penyebab utama terjadinya diskriminasi terhadap PRT di dalam keluarga / rumah tangga dan di tempat kerja yang menyebabkan PRT tidak diakui sebagai pekerjaan yang berharga dan memberikan kontribusi yang besar

terhadap sosial-ekonomi. Pekerjaan rumah tangga yang dituntut sebagai pekerjaan perempuan dianggap sebagai hal biologis yang ditentukan oleh masyarakat patriarki, sebagai tugas yang tidak perlu dihargai. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebab PRT tidak diakui sebagai pekerja.

Definisi Gender dan Seks

Seks	Gender
Perbedaan perempuan dan laki-laki yang sifatnya biologis atau telah ditentukan sejak lahir sehingga tidak mudah untuk berubah atau dipertukarkan.	Sifat/ciri/karakter serta peran/fungsi yang dilekatkan oleh masyarakat kepada perempuan dan laki-laki. Karena merupakan bentukan masyarakat (konstruksi sosial), maka sifat/ciri /karakter serta peran/fungsi tersebut dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan, berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari tempat ke tempat lainnya.

Gender











Dalam Women's Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa "gender" adalah suatu konsep budaya yang berusaha untuk membuat perbedaan (pembedaan) dalam peran, perilaku, mentalitas dan karakter emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Jadi gender adalah ekspektasi budaya (ekspektasi budaya bagi perempuan dan laki-laki) laki-laki dan perempuan.

Lebih lanjut, konsep gender dapat diartikan sebagai pembedaan peran, atribut, sikap atau perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau yang dianggap sesuai bagi komunitas



laki-laki dan perempuan. Misalnya, dalam masyarakat peran laki-laki digambarkan sebagai kepala keluarga, peran perempuan sebagai ibu rumah tangga. Sifat wanita biasanya digambarkan feminin, seperti lembut, emosional, penurut, dll, sedangkan pria digambarkan maskulin (stereotip gender). Peran, tanggung jawab, hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki serta segala harapan dipelajari dan disosialisasikan sejak dini, dari budaya atau tradisi yang bersifat turun-temurun (perilaku yang dipelajari secara budaya), dan sebagai produk budaya, mereka dapat berubah dari waktu ke waktu.


Meskipun terdapat variasi dalam berbagai budaya dan waktu, hubungan gender di seluruh dunia mencerminkan hubungan kekuasaan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan sebagai karakteristik yang tersebar luas. Dengan demikian, gender adalah stratifikasi sosial, dalam arti yang sama dengan stratifikasi seperti ras, etnis, kelas, seksualitas, dan usia. Hal ini untuk membantu memahami bahwa keberadaan perbedaan gender sebagai konstruksi sosial dapat mendasari struktur ketidakadilan dan ketimpangan kekuasaan antar jenis kelamin.

PERBEDAAN PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI BERDASARKAN SEKS

KATEGORI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI
Alat Kelamin	 Vagina  Rahim  Selaput dara	 Penis  Sperma
Potensi	 Menstruasi,  hamil,  melahirkan,  menghasilkan ASI	 Pembuahan

PERBEDAAN PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI BERDASARKAN GENDER

KATEGORI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI
Sifat/Ciri	 Feminin, Cantik, lemah lembut, teliti, emosional, pasrah, tunduk, penakut, a politis, dst.	 Maskulin Ganteng, gagah perkasa, kurang teliti, rasional, pengambil keputusan, pemberani, agresif, politis, dst.
Peran	Domestik	Publik
Cakupan peran	Reproduksi Pencari nafkah tambahan Ibu Rumah Tangga	Produktif Pencari nafkah utama Kepala Keluarga



Perbedaan Perempuan dan Laki-Laki berdasarkan Seks

Kategori	Perempuan	Laki-Laki
Alat Kelamin	Vagina Selaput dara Rahim Menstruasi	Penis Sperma
Potensi	Hamil, Pembuahan Melahirkan, menghasilkan ASI	

Perbedaan Perempuan dan Laki-Laki berdasarkan Gender

Kategori	Perempuan	Laki-Laki
Sifat/ Ciri	Feminin Cantik, lemah lembut, teliti, emosional, pasrah, tunduk, penakut,	Maskulin Ganteng, gagah perkasa, kurang teliti, rasional, pemberani, agresif
Peran	Domestik	Publik
Cakupan peran	Reproduktif Ibu Rumah Tangga Pencari nafkah tambahan Tidak mengambil keputusan tidak berkuasa	Produktif Kepala Keluarga Pencari nafkah utama Pengambil keputusan,

Narasi Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Terhadap Perempuan

Pertemuan Minggu ini masih membahas kelanjutan dari yang lalu.

Sarti: Kawan-kawan masih ingat pertemuan lalu kita membahas apa?

Surti: Kita membahas tentang apa itu seks dan gender. Yang membuat kita perempuan terbebani dan diperlakukan tidak adil tapi tidak tahu mau bicara.

Juli: Kita lanjutkan.

Saya minta kawan-kawan 3 orang ada yang bersedia bercerita perjalanan hidupnya. Kisah hidupnya dari kecil hingga sekarang. Mengapa bisa jadi PRT di Yogyakarta. Suka dukanya.

Harni: mbak Juli, saya cerita ya. Saya lahir di Playen, Gunung Kidul dari keluarga miskin dan buruh tani. Saya anak ke 2 dari 6 bersaudara.

Kakak saya laki-laki, adik saya 2 perempuan dan 2 laki-laki. Paling kecil 10 tahun kelas 4 SD. Saya mulai kerja sejak usia 16 tahun lulus SMP. Karena orang tua tidak ada biaya buat melanjutkan sekolah saya. Juga saya harus membiayai sekolah kakak saya yang STM. Akhirnya saya dengan ijazah SMP kerja di pabrik pakaian bagian pasang kancing. Kerja dari Senin sampai Sabtu mulai pukul 7 sampai 5 sore, kadang harus jam 7 malam kalau target pasang kancingnya belum terpenuhi. Itupun sering dipotong kalau saya tidak bisa memenuhi target, padahal alatnya yang rusak.

Hampir semua upah saya waktu saya berikan ke orang tua untuk sekolah kakak dan adik saya seta menyicil motor untuk sekolah kakak saya karena sekolahnya jauh. Karena dia laki-laki diharapkan bisa lulus STM dan dapat pekerjaan nantinya.

3 tahun bekerja di pabrik saya berkenalan dengan teman sekerja. Lalu kami berpacaran. Usia 19 tahun, saya dipaksa segera menikah. Kami menikah dan tinggal di rumah mertua. Di rumah mertua, saya malah makin banyak pekerjaan karena sepulang kerja masih mengurus pekerjaan rumah dan adik ipar saya 3 orang yang semua laki-laki.

Beban saya bertambah berat ketika saya mulai hamil dan melahirkan. Ketika melahirkan saya diPHK karena tidak ada cuti melahirkan. Jadinya saya tidak punya penghasilan dan saya juga tidak punya tabungan sama sekali. Bingung dan tertekan saat itu. Karena penghasilan suami juga sama dengan saya. Saya masih harus menanggung sekolah adik saya. Saya mencoba berjualan pecel, sedikit hasilnya tapi ya bisa untuk hidup sehari-hari.

Musibah datang, ketika anak saya umur 1 tahunan suami mulai berubah sikap dan kelakuannya. Sering pulang malam, dan kasar. Kalau saya bertanya, mengapa saya dibentak. Kemudian dia mulai memberi uang hanya separuh dari upahnya. Saya protes. Saya dipukul. Dia tambah sering tidak pulang. Saya curhat ke mertua, tapi malah saya disalahkan karena tidak bisa mengurus suami.

Kemudian saya baru tahu kalau suami saya berselingkuh, ketika saya mendapati dia tengah telepon perempuan lain. Saya minta dia teus terang. Dia bilang iya. Menyakitkan sekali rasanya. Saya tidak kuat. Saya minta pisah.

Akhirnya saya kembali ke orang tua saya. Saya titipkan anak saya. Saya diajak mbak Partini kerja di Yogyakarta ini. Sewaktu pertama kali kerja sebagai PRT, saya terkaget-kaget karena sering dibentak. Upah saya kecil sekali. Dan majikan menyuruh ini itu tanpa henti. Tapi mbak Partini menenangkan saya, dan saya kepepet harus menghidupi anak dan keluarga saya. Apalagi mantan suami saya sudah tidak peduli dengan anaknya

Ini cerita saya, sedih rasanya.

Jumi: Saya bisa merasakannya mbak Harni. Karena adik saya juga mengalami hal yang hampir sama dengan mbak Harni. Tapi untung saya kerja dan bisa membantu juga dia.

Mbak Harni sudah cerita. Ada lagi yang mau cerita?

Nunik: Mungkin hampir sama dengan mbak Harni. Saya juga mengalami. Saya bekerja sebagai PRT sudah 22 tahun. Ketika usia 15 tahun saya dipaksa menikah. Karena orang tua membutuhkan uang untuk menghidupi adik-adik saya 3 orang. Saya anak pertama. Waktu itu, saya dilamar pria yang sudah beristri 2. Bapak saya memaksa saya harus terima karena calon suami saya kaya punya banyak sawah, toko kelontong, dan ternak. Saya jadi istri ke 3. Saya pingin lari. Karena tidak sanggup membayangkan, dan tiap hari menangis. Tapi saya melihat emak saya tiap hari nangis karena dibentak bapak, untuk bisa membujuk saya. Akhirnya saya menikah. Itu hari yang paling menyedihkan dalam hidup saya. Beberapa bulan menikah, saya tidak kuat hidup bersama suami saya. Saya kabur. Kemudian saya ditolong kerabat saya dicarikan pekerjaan sebagai PRT di Semarang dan pindah pindah hingga di Yogyakarta.

1 tahun saya baru berani pulang ke orang tua, setelah saya punya penghasilan dan bisa kirim uang untuk bapak ibu saya. Bekerja sebagai PRT saya lakoni untuk menhidupi keluarga saya. Tenaganya betul-betul diperas. Pokoknya harus siap sedia. Kalau dilihat gajinya sangat kecil, dibanding upah sepupu saya yang kerja di pabrik, gaji saya hanya $\frac{1}{3}$ nya tapi ya itu saya harus menghidupi keluarga.

Itu cerita saya, kawan-kawan.

Jumi: Ada lagi yang mau cerita?

Sri: Saya mbak. Ini ceritanya tidak dari awal. Saya kerja menjadi PRT mati-matian banting tulang mencukupi keluarga. Saya menikah 2x. Pertama,

saya menikah saya gagal. Dulu saya kenal dengan mantan suami yang satu kerjaan dengan saya. Dia bekerja sebagai supir, dan saya serabutan. Gaji dia lebih tinggi dari saya meskipun pekerjaan saya banyak. Usia pernikahan saya hanya 4 tahun. Ceritanya, sejak menikah kami tidak tinggal di rumah majikan. Kami mengontrak rumah. Jadi kami menyicil motor untuk pulang pergi ke tempat kerja. Mencicil motornya dari gaji saya. Karena gaji dia buat makan sehari-hari. Seiring waktu pernikahan kami baik-baik. Sampai pada tahun ke 3, suami saya diajak teman untuk ikut usaha burung aoa itu love bird. Dia melakukan itu tanpa ngobrol dan persetujuan saya. Katanya itu uang-uangnya dia. Tapi kan dari gaji dia yang buat kebutuhan bulanan. Dia pinjam ke majikan buat modal dan bayarnya dipotong. Saya protes, dia bilang istri harus nurut suami. 3 bulan usahanya jalan tanpa hasil. Malah katanya butuh modal tambahan. Dia pinjam lagi ke majikan. Saya kesal, saya peringatkan malah dipukul. Bulan-bulan berikutnya makin kepepet, motor yang sudah lunas dijual. Terus dia kemudian tidak masuk kerja. Saya yang suruh bicara ke majikan. Akhirnya dia berhenti kerja, gantian gaji saya yang dipotong majikan sebagai ganti hutang dia.

Berikutnya dia jarang pulang ke rumah, malah ke rumah mertua. 5 bulan tanpa kejelasan, saya tidak tahan saya minta pisah.

Itu cerita saya. Sekarang saya menikah lagi. Tetao bekerja menghidupi keluarga. Hanya saya juga capek, karena pulang kerja masih mengurus pekerjaan rumah. Pukul 12an baru bisa istirahat.

Juli: Terima kasih mbak Nunik, mbak Harni mbak Sri untuk ceritanya. Kita telah mendengar cerita kawan-kawan.

Saya bertanya, apakah kita merasa kita diperlakukan adil di keluarga kita, di lingkungan kerja kita?

Kawan-kawan: Ya, sebenarnya tidak adil. Tapi kita tidak bisa mengatakannya karena dianggap lumrah nasib.

Sarti: Nah, mulai sekarang, kita harus berubah, memberanjanakan diri bicara bahwa itu tidak lumrah dan harus dilawan.

Dari cerita kawan-kawan dan situasi di masyarakat kita saya akan share tentang berbagai bentuk ketidakadilan yang dialami perempuan.

Pertama, Marginalisasi atau peminggiran atau pemiskinan ekonomi terhadap perempuan.

Proses marginalisasi atau peminggiran yang mengakibatkan kemiskinan terhadap perempuan. Contoh, perempuan yang ditempatkan mengurus rumah tangga tapi tidak dihargai dan dibuat secara ekonomi tergantung pada laki-laki.

Contoh, pekerjaan PRT yang dianggap lebih rendah dari pekerjaan lain karena dianggap pekerjaan perempuan dan diupah lebih rendah dari pekerja lainnya.

Contoh, kepemilikan harta kekayaan ekonomi dalam rumah tangga. Kepemilikan tanah, rumah, kendaraan atas nama suami atau anak laki-laki. Bahkanpun juga yang membeli atau mencicil adalah istri atau anak perempuan yang bekerja.

Di perusahaan, upah pekerja perempuan dan laki-laki dibedakan. Perempuan tidak mendapat tunjangan rumah, keluarga karena dipandang bukan pencari nafkah utama dan kepala keluarga.

Kedua, Subordinasi atau merendahkan/menomorduakan perempuan

Perempuan dianggap lebih rendah posisinya dari laki-laki, dalam berbagai hal seperti pendidikan, kepemilikan harta, pengambilan keputusan tidak dilibatkan, tidak dianggap.

Perempuan dipandang emosional, tidak tegas dan tidak bisa mengambil keputusan. Karena pandangan ini kemudian perempuan tidak dianggap bisa memimpin dan jarang diberi kesempatan memimpin.

Dalam masyarakat kita yang patriarkhi, dalam suami istri berkeluarga, yang menjadi kepala keluarga adalah laki-laki. Yang mewakili keluarga dalam forum selalu laki-laki atau anak laki-laki.

Kalau acara makan-makan, kenduri dan sebagainya yang didahulukan laki-laki. Meskipun yang memasak perempuan.

Ketiga, Stereotipe atau pelabelan negatif terhadap perempuan

Secara umum stereotipe adalah pelabelan atau cap terhadap suatu kelompok tertentu yang seringkali merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Contoh, tubuh dan status perempuan dianggap objek. Perempuan dianggap sebagai penggoda. Dalam berbagai kasus kekerasan dan pelecehan, perempuan korban sering disalahkan karena penampilannya dianggap penggoda. Sementara tindakan pelaku dianggap wajar.

Contoh, ketika anggapan kodrat perempuan harus sebagai pengikut suami harus menurut tidak boleh membantah dan diharuskan terampil mengurus rumah tangga. Kalau ada anak sakit, jatuh yang disalahkan istri. Seperti juga yang dialami PRT.

Keempat, Kekerasan terhadap perempuan

Kekerasan adalah serangan adalah tindakan psikis, fisik, ekonomi, seksual terhadap fisik psikologis, ekonomi, seksual seseorang. Kekerasan mayoritas terjadi pada perempuan. Hal ini disebabkan oleh gender. Dalam masyarakat patriarki, perempuan dianggap lemah, objek.

Kelima, Beban kerja lebih panjang dan lebih banyak, beban

Pandangan masyarakat menempatkan perempuan kodranya melahirkan, mengasuh anak, mengurus semua pekerjaan rumah tangga.

Jadi ketika perempuan bekerja di luar rumah, tetap saja dituntut melakukan pekerjaan rumah tangga. Masyarakat, suami, anak laki-laki dan keluarga tidak peduli apakah istri, ibunya capek bekerja di luar. Suami tetap minta dibuatkan minuman, meminta ini itu. Kalau tidak dikerjakan, perempuan disalahkan tidak tanggung jawab mengurus rumah.

Nunik: Sekarang kita bertambah paham, ketidakadilan yang terjadi dan sebab-sebabnya.

Sri: Saya baru menyadari dan mulai harus berani bicara dengan keluarga saya.

Juli: Kawan-kawan masih banyak hal lain yang perlu kita bahas. Situasi kita sebagai PRT yang tidak diakui sebagai pekerja dan bekerja dalam situasi tidak layak disebabkan salah satunya karena ketidakadilan terhadap perempuan.

Kita lanjut terus dalam pertemuan berikutnya soal Kekerasan terhadap Perempuan.

Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Terhadap Perempuan:

1. Marginalisasi atau pemiskinan ekonomi terhadap perempuan

Proses marginalisasi atau peminggiran yang mengakibatkan kemiskinan, sesungguhnya banyak sekali terjadi dalam masyarakat, yang menimpa baik kaum laki-laki maupun perempuan. Namun ada salah satu bentuk pemiskinan terhadap satu jenis kelamin tertentu, yakni perempuan, yang disebabkan oleh perbedaan gender. Misalnya, karena perempuan dianggap makhluk domestik, peran yang dilekatkan sebagai pengurus rumah tangga, maka dalam perkawinan ia menjadi tergantung secara ekonomi dengan laki-laki. Selanjutnya ketika bekerja, perempuan seringkali mendapatkan atau bekerja dengan posisi yang lebih rendah gajinya misalnya sebagai pekerja rumah tangga (PRT), buruh pabrik industri massal (garment) atau sekretaris, dengan pendapatan yang lebih rendah dari laki-laki. Dalam banyak tradisi, anak perempuan mendapatkan bagian setengah atau lebih kecil dari anak laki-laki. Marginalisasi kaum perempuan tidak saja terjadi di tempat kerja, juga di rumah tangga, masyarakat atau kultur dan juga negara. Marginalisasi juga diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan. (Masalah warisan, harta gono gini dalam perkawinan, dst)

2. Subordinasi atau merendahkan/menomorduakan perempuan

Anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional menyebabkan perempuan dijauhkan dari dunia politik, tidak bisa tampil sebagai pemimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. Di Jawa dulu ada anggapan bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, bila keuangan terbatas, maka lebih diutamakan anak laki-laki yang sekolah. Jika suami akan pergi belajar (jauh dari keluarga) atau ditugaskan ke luar kota, dia bisa mengambil keputusan sendiri. Sedangkan bagi istri harus dengan seizin suami. Selain itu, perempuan yang menjadi kepala rumah tangga tidak

pernah diakui Negara.

3. Stereotipe atau pelabelan negative terhadap perempuan

Secara umum stereotipe adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu yang seringkali merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Salah satu jenis stereotipe itu bersumber dari perbedaan gender. Misalnya stereotipe yang berawal dari asumsi bahwa perempuan berdandan untuk menarik perhatian lawan jenis, maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotipe ini. Menimbulkan anggapan bahwa ketika perempuan dilecehkan secara seksual adalah akibat salah perempuannya. Masyarakat lalu mencari-cari kesalahan korban dan cenderung mewajarkan tindakan pelaku.

Masyarakat juga memiliki anggapan (stereotipe) bahwa tugas utama kaum perempuan adalah melayani suami/keluarga. Maka wajar jika kemudian pendidikan maupun pekerjaan/karir perempuan dianggap tidak begitu penting atau dinomorduakan. Hal sebaliknya dikondisikan pada laki-laki. Ketika perempuan bekerja sebagai PRT dianggap memang sudah pekerjaan perempuan untuk mengurus rumah tangga, sehingga dihargai dengan upah rendah, padahal ketika pekerjaan tersebut seperti memasak dilakukan di luar rumah, dihargai lebih tinggi, dan bahkan bias menjadi suatu profesi mahal seperti menjadi juru masak (chef) di restoran atau hotel mewah. Oleh karena dunia public dianggap sebagai dunia laki-laki maka profesi ini juga dikuasai / didominasi para laki-laki. Stereotipe terhadap kaum perempuan ini terjadi dimana-mana. Banyak peraturan pemerintah, aturan keagamaan, kultur dan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan karena stereotype tersebut. Contoh: pembakuan peran gender /stereotipe dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

4. Kekerasan terhadap perempuan

Kekerasan (violence) adalah serangan atau invasi (assault) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia dapat berasal dari berbagai

sumber, namun salah satu kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu, yakni perempuan, disebabkan oleh anggapan gender. Kekerasan yang disebabkan bias gender ini disebut sebagai “gender based violence” atau biasa disebut langsung sebagai “kekerasan terhadap perempuan”. Kekerasan terhadap perempuan menjadi isu di banyak negara dan merupakan isu Internasional. Agenda pembangunan di tingkat dunia memasukkan isu ini sebagai isu penting yg harus diselesaikan oleh setiap pemerintah di semua Negara.

5. Beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (double/multiple burden)

Adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, berakibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggungjawab kaum perempuan. Selain itu, pekerjaan rumah tangga atau kerja domestik dianggap sebagai pekerjaan perempuan, maka meskipun perempuan bekerja di luar rumah apakah karena implikasi (konsekuensi) dari pendidikan yang diperoleh (karier) atau karena kebutuhan pendapatan keluarga , perempuan tetap saja dituntut untuk menjalankan pekerjaan rumah tangga tersebut dan bahkan dituntut untuk menomorsatukan pekerjaan tersebut. Konsekuensinya, banyak kaum perempuan yang harus bekerja keras dan lebih lama ibratnya, “dari sebelum matahari terbit hingga matahari terbenam”. Selain itu, perempuan masih dituntut dapat menjalankan peran reproduksi baik secara biologis maupun social, yang akhirnya melahirkan tidak saja ganda tapi multi peran dan tentunya berdampak jam kerja perempuan yang lebih panjang lagi dan melelahkan.

Di kalangan keluarga miskin atau menengah yang tidak dapat mempekerjakan PRT, pekerjaan rumah tangga ini harus dipikul sendiri, terlebih-lebih jika perempuan tersebut harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan yang pas-pasan. Di sisi lain, pekerjaan sebagai PRT juga mendapat dampak dari bias gender, yang menganggap kerja rumah tangga adalah identik dengan tugas

perempuan. Sehingga profesi mereka seringkali dihargai lebih rendah dari kerja-kerja lainnya (non produktif).

Adapun manifestasi ketidakadilan gender dalam berbagai wujud atau bentuknya (marginalisasi ekonomi, subordinasi, kekerasan, stereotipe, dan beban kerja) tersebut terjadi di pelbagai tingkatan. Pertama, di lingkungan keluarga. Yakni bagaimana pengambilan keputusan, pembagian kerja dan interaksi antar anggota keluarga dilaksanakan dengan menggunakan asumsi2 gender. Kedua, di lingkungan masyarakat, adat istiadat, kultur serta norma-norma masyarakat. Ketiga, di lingkungan tempat kerja: manajemen/ aturan organisasi yang melanggengkan ketidakadilan gender, kultur kerja yang 'maskulin'. Keempat, di tingkat Negara seperti melalui kebijakan yang bias gender dan diskriminatif. Contoh: UU No. 7 Tahun 1974 yang telah membakukan peran gender laki-laki dan perempuan khususnya di Pasal 31 dan 34 yang mencantumkan bahwa istri mengurus rumah tangga, sementara kepala rumah tangga adalah suami. Selain itu di Kitab UU Hukum Pidana Pasal 285, hanya mengatur perkosaan untuk perempuan di luar perkawinan, dan dibatasi dengan konsep 'persetubuhan'. Artinya tidak mengakomodasi bentuk-bentuk perkosaan di luar itu.

Sumber: Manual Paralegal – Ratna Batara Munti PROYEK PROMOTE - ILO Jakarta

Bekerja sama dengan JALA PRT dan LBH APIK Jakarta

2.1. Kekerasan Terhadap Perempuan

Narasi Kekerasan terhadap Perempuan



Sabtu siang, ketika Jumi sedang Rapat Jaringan, ada panggilan masuk ke hand phonenya.

Jumi: Selamat siang, ya benar saya Jumi dari Serikat PRT Cabe Rawit. Ada apa pak?

Penelepon: Saya Suranto, panggilanya Ranto mbak. Saya mau minta bantuan. Adik saya kerja jadi PRT, kemarin menghubungi saya sambil menangis. Belum sempat saya bicara hpnya sudah ditutup dan saya hubungi berkali-kali tidak bisa. Lalu saya khawatir ada apa-apa. Saya jemput langsung ke rumah majikannya. Saya tidak diijinkan bertemu. Terus saya bilang, kalau tidak diijinkan maka saya bisa laporkan lsm dan polisi. Baru majikan memperbolehkan saya membawa adik saya

Sampai di rumah adik saya menangis. Dia bercerita kasusnya kalau dia selama kerja 1 tahun 3 bulan ini sering mengalami pelecehan seksual dan juga selama 3 bulan terakhir upahnya belum dibayarkan.

Apa yang harus saya lakukan mbak. Saya dapat kontak mbak Jumi dari google.

Maaf ya mbak saya langsung menelepon. Karena saya bingung dan membutuhkan bantuan agar adik saya mendapatkan hak-haknya dan majikan harus dilaporkan karena melakukan pelecehan.

Jumi: Baik pak Ranto. Kami segera mendampingi, Kita bisa segera bertemu di Serikat PRT, kampung Kwarasan RT 02 RW 03 Yogyakarta. Kita bertemu 2 jam lagi bisa?

Suranto: Baik, mbak. Saya segera mengajak adik saya ke sana. Terima kasih banyak, mbak Jumi

2 jam berikutnya, Jumi dan Juli bertemu dengan Suranto dan adiknya yang menjadi korban.

Juli: Setelah mendengar cerita adik pak Suranto, jelas ini ada kekerasan yang dialami mbak R selama bekerja. Pertama, akhir-akhir ini selama seminggu, mbak R sering mengalami pelecehan yang dilakukan majikan laki-laki ketika ibu tidak berada di rumah. Tindakan tersebut tergolong tindak pidana kekerasan seksual dan psikis dan fisik. Kedua, selai itu, mbak R juga dilarang berkomunikasi. Jadi mengalami kekerasan psikis. Ketiga, mbak R juga mengalami kekerasan ekonomi karena sudah 3 bulan gajinya tidak dibayar.

Kami akan melaporkan kasus tersebut ke LBH untuk kami bersama-sama melaporkan dan mendampingi dan mbak R mendapat keadilan.

Untuk amannya, mbak R bisa tinggal di rumah aman. Karena biasanya setelah kasus kita laporkan, majikan mbak R akan mencari mbak R untuk membujuk, mengancam. Kita pastikan mbak R aman.

Suranto: Terima kasih mbak Jumi dan mbak Juli untuk bantuannya. Saya siap membantu.

Pada pertemuan Mingguan Komunitas Kwarasan, Jumi dan Juli share adanya kasus PRT yang sedang didampingi.

Juli: Kawan-kawan, kemarin kami menerima pengaduan kasus kekerasan terhadap salah satu kawan PRT. Masih bisa tertolong karena korban dalam keadaan terjepit bisa menghubungi kakaknya. Sehingga bisa dijemput dan kasusnya sedang kami dampingi bersama LBH.

Jumi: Kami, saya dan Juli adalah paralegal atau pendamping yang membantu menangani kasus PRT. Kami sering menerima dan mendampingi berbagai ragam jenis kasus kekerasan yang dialami kawan-kawan PRT. Kami merasa bahwa kita perlu sharing tentang berbagai kasus kekerasan yang dialami kawan-kawan PRT baik di keluarganya sendiri ataupun di tempat kerja.

Sharing kasus ini penting supaya kita bisa memetakan, mengantisipasi, dan juga bisa membantu kawan yang mengalami kasus. Juga penting kawan-kawan ada yang menjadi Paralegal.

Baiklah saya sharing berbagai kasus yang kami dampingi bersama LBH.

Juli: Berbagai bentuk kekerasan bisa terjadi dimana saja dan umumnya korban adalah perempuan. Ini rantai ketidakadilan, kekerasan yang terjadi pada perempuan karena perempuan dianggap objek.

Pertama, Kasus kekerasan bisa terjadi di dalam keluarga, rumah tangga. Pelakunya bisa suami, ayah, saudara. Korban umumnya bisa istri, ibu, anak perempuan.

Seperti cerita pertemuan minggu lalu. Kawan-kawan ada mengalami kekerasan, seperti dibentak, diselingkuhi, ditelamtarkan.

Contoh kasus. Kami pernah mendampingi kasus salah satu anggota. Namanya mbak S. Mbak S adalah penyintas kekerasan.

Ceritanya mbak S. Mbak S menikah dengan suaminya pada usia masih anak 16 tahun karena dijodohkan dengan orang tuanya. Suaminya sudah beristri dan mbak S merupakan istri ke 2. Usia yang sangat rentan dari segi sikis, fisik, dan aspek lainnya. Mbak S mengalami kekerasan karena tiap hari harus berhubungan badan. Kalau mbak S tidak bersedia maka dia dipukul suaminya dan dikurung dalam kamar. Dia selama ini tidak bisa bercerita karena hand phone dipegang suami. Pada suatu kali suaminya pergi dan lupa mengunci pintu. Lalu mbak S menyelamatkan diri. Oleh orang tuanya kemudian dilaporkan pada LBH. Dan kemudian ditangani bersama-sama.

Kedua, kasus kekerasan di dunia kerja yang terjadi pada siapa saja terhadap pekerja, pelamar, orang yang sedang magang.

Salah satu kasus yang kami tangani terjadi pada PRT mbak T. Dja

berasal dari Madiun, bekerja melalui penyalur yang menjanjikan bahwa dia bekerja di majikan yang baik dan dengan gaji hampir UMR. Dia bekerja selama 2 tahun di majikannya. Selama bekerja, mbak T sering disiksa, dipukul dengan tangan dan sapu hingga lebam-lebam. Tidurnya di lantai depan kamar mandi. Makannya 1x sehari dan kadang tidak diberi makan. Dia bekerja tanpa istirahat dari jam 4 pagi sampai 12 malam. Gajinya tidak pernah dibayar. Mbak T tidak diperbolehkan komunikasi dengan siapa pun dan tidak boleh keluar rumah. Tidurnya di gudang bersama anjing majikan. Mbak T berpikir bahwa keselamatannya makin terancam karena badannya makin, kurus lemah dan kesakitan. Ketika majikannya pergi ke luar kota, mbak T nekad memanjat pagar belakang dan mengetuk-etuk pagar yang bersebelahan dengan tetangga dan minta pertolongan. Tetangga kaget karena selama ini tidak mengira ada PRT karena tidak pernah terlihat. Tetangga langsung melapor ke RT RW dan memanggil polisi untuk menyelamatkan mbak T. Mbak T tertolong dan dibawa ke rumah sakit. Perlu 8 bulan untuk pemulihan fisiknya karena mbak T kekurangan gizi dan fungsi pendengarannya berkurang karena kepalanya sering dipukul.

Kasus tersebut diproses aparat hukum dan kita terus mendesak agar majikan mbak T ditahap dan di hukum. Dengan berbagai cara kami aksi ke pengadilan, mengundang wartawan agar kasusnya diberitakan. Akhirnya majikan mbak T dihukum tapi ringan. Sementara gajinya kami gugat melalui pengadilan.

Nah kawan-kawan, apa yang terjadi pada kasus mbak S dan mbak T itu banyak.

Sarti membagikan lembaran klipng berita kasus kekerasan dan menyatel link berita berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan PRT.

Sarti: Kawan-kawan mari kita baca dan kita lihat link berita kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan termasuk PRT baik di rumah keluarganya sendiri, di pekerjaan dan di tempat umum.

Yuli: Menurut kawan-kawan, siapa rata-rata korban kekerasan tersebut?

Nunik, Sri dan kawan-kawan: Semuanya perempuan.

Yuli: Mengapa perempuan yang menjadi korban kekerasan? Dan siapa pelakunya?

Harni, Surti: Karena perempuan dianggap lemah. Dan apalagi kalau perempuan tidak punya apa-apa, misal uang, dalam keadaan miskin, dikurung disekap. Mau minta tolong tidak bisa. Mau lari bingung kemana karena tidak tahu lingkungan sekitar dan bagaimana caranya.

Sri: Selain itu juga ketakutan karena diancam.

Juli: Kawan-kawan benar. Rata-rata korban kekerasan adalah perempuan dan mereka dibuat lemah, dikurung, diancam. Sehingga sangat ketakutan. Mereka mengalami kekerasan berulang hingga tidak punya daya.

Ini yang terjadi mengapa kekerasan bisa terjadi hingga tahunan. Karena seperti kekerasan dalam rumah tangga dan PRT yang bekerja di dalam rumah, dianggap masyarakat sekitar itu urusan masing-masing. Masyarakat sekitar baru bergerak ketika korban sudah parah. Seperti kasus mbak T, mbak A, mbak S dan sebagainya.

Sri: Begitu juga tidak hanya di rumah. Tetangga saya yang bekerja di pabrik juga sering mengalami pelecehan oleh mandornya. Mandornya sering meegang badan korban dan sering wa gambar yang tidak senonoh dan juga mengancam. Tapi tetangga saya tidak berani melapor karena diancam akan kehilangan pekerjaan.

Jumi: Ada lagi kasus yang saya dapat. Ada juga mbak Y, dia karyawan perusahaan. Dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga hingga perlu diopname. Tapi oleh perusahaan malah diPHK. Ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga.

Pelakunya rata-rata laki-laki, bisa keluarga, suami, majikan, atasan, orang tak dikenal.

Juli: Dari kasus kekerasan yang kita bicarakan, apa saja jenis kekerasan yang terjadi.

Sri: Kekerasan psikis seperti korban dibentak, diancam, dilecehkan, dikurung. Kekerasan fisik seperti korban dipukul, disiksa, dikurung, tidak diberi makan, dipaksa bekerja seharian.

Jumi: Ada kekerasan seksual, seperti korban dipaksa berhubungan badan.

Juli: Kekerasan ekonomi seperti upah mbak T yang tidak dibayar dan karyawan korban KDRT yang justru diPHK karena tidak bisa bekerja.

Ada tindak perdagangan orang seperti kasus mbak T yang ditipu agen penyalur.

Sarti: Menurut kawan-kawan, apa dampak kekerasan terhadap korban dari berbagai kasus kekerasan yang terjadi?

Partini, Nunik, Surti: Korban pasti ketakutan, trauma, merasa lelah, menderita batin. Korban juga mengalami luka badan dan bahkan mbak T sampai tidak bisa mendengar dengan baik.

Sri: Korban juga tidak bisa bekerja karena luka batin, trauma dan luka fisik. Untuk pemulihan memerlukan waktu.

Surti: Sudah begitu korban juga disalahkan, misal dalam kasus KDRT mbak S. Benar-benar mengerikan.

Jumi: Nah kawan-kawan. Kita semua sudah melihat bagaimana kekerasan terjadi dan dampaknya.

Apa yang mesti kita lakukan ketika kita menghadapi kasus dan juga untuk mencegah kekerasan?

Harni: Sebaiknya catat nomer-nomer penting. Kita juga pesan ke kawan-kawan dan keluarga, bahwa penting kita selalu berkomunikasi kalau kita tidak bisa berkomunikasi seminggu, sebulan tidak ada kabar maka kawan-kawan dan keluarga perlu mengecek ke kita, majikan dan keluarga.

Sarti: Kita susah ada UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kita akan bagikan dan kawan-kawan bisa berbagi ke kawan dan lingkungan keluarga sehingga mengerti tentang kekerasan, dampaknya dan bagaimana menghadapinya.

Jumi: Apabila kawan-kawan melihat atau mengalami kekerasan bisa segera cerita ke kita, dan kita bisa lapor ke polisi, LBH untuk didampingi.

Kawan-kawan catat ya nomer-nomer penting dan bagikan.

Juli: Selain itu kita harus berkampanye, banyak cerita bahwa kekerasan itu dilarang dan harus dihauskan. Kita harus bicara meskipun semula orang tidak mau mendengarkan. Tapi harus terus diangkat dan disadarkan.

Jumi: Sekarang kita tengah memperjuangkan UU Perlindungan PRT, Ratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak PRT, Ratifikasi Konvensi Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja serta UU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Keempat UU tersebut sangat penting untuk keadilan dan perlindungan bagi perempuan, PRT dan pekerja dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Pada pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih lanjut dan tentunya semua dari juga pengalaman kawan-kawan semua.

Juli: O ya saya informasi, kuta ada Talkshow di Radio hari Sabtu sore depan. Temanya tentang Hak Seksual dan Kesehatan Reproduksi dengan Pembicara mbak Nita. Kawan-kawan simak dan bisa bertanya.

Terima kasih dan sampai jumpa.

Kekerasan

Menurut Menurut UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Bentuk-bentuk Kekerasan

Menurut UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

1. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
2. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar, dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan /atau tujuan tertentu.
4. Kekerasan ekonomi atau penelantaran rumah tangga yakni menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal

menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran ini juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Menurut Konvensi ILO 190

Apa yang termasuk kekerasan dan pelecehan di dunia kerja?

“Kekerasan dan pelecehan” di dunia kerja mengacu pada rentang tindakan dan praktek, atau ancaman, apakah itu terjadi sekali ataupun berulang, yang ditujukan kepada, menghasilkan, atau sepertinya akan berakibat membahayakan fisik, psikologis, seksual atau ekonomi, dan termasuk kekerasan dan pelecehan berbasis gender. Hal ini meliputi, sebagai contoh, siksaan fisik dan verbal, perundungan dan pengeroyokan, pelecehan seksual, ancaman dan penguntitan, sebagaimana juga praktek kerja yang menyiksa yang menimbulkan resiko dan bahaya psikososial.

Apa itu kekerasan dan pelecehan berbasis gender?

Konvensi ini mendefinisikan hal tersebut sebagai kekerasan dan pelecehan yang ditujukan pada orang-orang karena jenis kelamin atau gender mereka, atau mempengaruhi orang dalam jenis kelamin atau gender tertentu secara tidak proporsional, dan termasuk pelecehan seksual.

Hak Reproduksi Seksual dan Kesehatan Pekerja Perempuan

Istilah Hak Seksual dan Kesehatan Reproduksi Perempuan

Berdasarkan 15 International Conference on Population and Development (ICPD), Program of Action, UN Doc, 1994, istilah Kesehatan Reproduksi adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental

dan sosial yang lengkap, bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan, di semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi serta fungsi dan prosesnya. Oleh karena itu, kesehatan reproduksi menyiratkan bahwa orang dapat memiliki kehidupan seks yang memuaskan dan aman dan bahwa mereka memiliki kapasitas untuk bereproduksi dan kebebasan untuk memutuskan apakah, kapan dan seberapa sering melakukannya. Yang tersirat dalam kondisi terakhir ini adalah: hak laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan informasi, memiliki akses terhadap cara-cara KB yang aman, efektif, terjangkau dan dapat diterima termasuk cara-cara pengaturan kesuburan yang tidak bertentangan dengan hukum; dan hak akses ke layanan perawatan kesehatan yang sesuai untuk memungkinkan perempuan mendapatkan kehamilan dan persalinan yang aman dan memberikan pasangan kesempatan terbaik untuk memiliki bayi yang sehat.¹⁵ Kesehatan reproduksi merupakan komponen dari hak reproduksi.

Hak Reproduksi mencakup hak asasi manusia tertentu yang telah diakui dalam hukum nasional, hukum internasional dan dokumen hak asasi manusia internasional dan dokumen konsensus lainnya. Hak-hak ini bertumpu pada pengakuan hak-hak dasar semua pasangan dan individu untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab jumlah, jarak dan waktu anak-anak mereka dan untuk memiliki informasi dan sarana untuk melakukannya, dan hak untuk mencapai standar seksual tertinggi. dan kesehatan reproduksi. Ini juga termasuk hak untuk membuat keputusan tentang reproduksi yang bebas dari diskriminasi, paksaan dan kekerasan, seperti yang diungkapkan dalam dokumen hak asasi manusia.

Kesehatan Seksual berkaitan dengan peningkatan kehidupan dan hubungan pribadi, bukan hanya konseling dan perawatan yang berkaitan dengan reproduksi dan penyakit menular seksual.

Ini mengacu pada integrasi aspek somatik, emosional, intelektual dan sosial dari makhluk seksual dengan cara yang memperkaya secara positif dan yang meningkatkan kepribadian, komunikasi

dan cinta. Kesehatan seksual adalah salah satu komponen hak reproduksi.

Hak Seksual adalah Hak Asasi Manusia yang Berhubungan dengan Seksualitas IPPF menegaskan bahwa Hak Seksual adalah Hak Asasi Manusia. Hak-Hak Seksual dibentuk oleh seperangkat hak yang terkait dengan seksualitas yang berasal dari hak atas kebebasan, kesetaraan, privasi, otonomi, integritas, dan martabat semua orang.

Hak asasi perempuan meliputi hak untuk mengontrol dan memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab atas hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas, termasuk kesehatan seksual dan reproduksi, bebas dari paksaan, diskriminasi dan kekerasan. Hubungan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam hal hubungan seksual dan reproduksi, termasuk penghormatan penuh terhadap keutuhan tubuh orang tersebut, memerlukan rasa saling menghormati, persetujuan dan tanggung jawab bersama atas perilaku seksual dan konsekuensinya.

Ruang Lingkup Hak Seksual dan Kesehatan Reproduksi Perempuan

Ada 12 hak reproduksi yang dirumuskan oleh International Planned Parenthood Federation (IPPF) pada tahun 1996, yaitu:

1. Hak untuk hidup

Setiap orang memiliki hak untuk hidup. Tidak seorang pun boleh mempertaruhkan nyawa atau terancam oleh kehamilan, persalinan, atau jenis kelamin. Setiap wanita berhak terbebas dari risiko kematian akibat kehamilan.

2. Hak atas kemerdekaan dan keamanan

Setiap orang berhak mendapatkan dan mengatur kehidupan seksual dan reproduksinya dan tidak ada yang bisa dipaksa untuk hamil, sterilisasi dan aborsi. Setiap orang memiliki kebebasan untuk mengontrol kehidupan seksual dan reproduksinya.

3. Hak atas kesetaraan dan kebebasan dari segala bentuk diskriminasi

Setiap orang berhak bebas dari segala bentuk diskriminasi termasuk kehidupan seksual dan reproduksi. Setiap orang terlahir bebas dan setara. Tidak ada yang harus dibedakan

terhadap latar belakang ras, suku, warna kulit, kemiskinan, jenis kelamin atau orientasi seksual, status perkawinan, posisi keluarga, kecacatan, umur, bahasa, agama, politik, pekerjaan, dan status lainnya.

4. Hak privasi

Setiap orang berhak memperoleh layanan kesehatan seksual dan reproduksi dengan tetap menjaga kerahasiaan pribadinya. Setiap wanita berhak membuat pilihan reproduksinya sendiri. Hak atas Privasi mencakup hak untuk membuat keputusan otonom terkait kehidupan seksual dan reproduktif seseorang, dan memiliki privasi untuk dihormati.

5. Hak atas Kesehatan, termasuk Kesehatan Seksual dan Reproduksi

Setiap orang berhak atas standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai termasuk kesehatan seksual dan reproduksi.

6. Hak atas kebebasan berpikir

Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berpendapat dan berekspresi; hak untuk berserikat. Ini berarti hak untuk melaksanakan kebebasan berpikir, berpendapat dan berekspresi mengenai ide-ide tentang seksualitas, orientasi seksual, identitas gender dan hak seksual, tanpa gangguan atau batasan sewenang-wenang berdasarkan kepercayaan budaya atau ideologi politik yang dominan, atau pandangan diskriminatif tentang ketertiban umum, moralitas publik, kesehatan publik atau keamanan publik.

7. Hak untuk mengakses pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi serta informasi keluarga berencana.

Setiap orang berhak atas informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk jaminan kesehatan dan kesejahteraan individu dan keluarga. Ini juga berarti hak untuk mendapatkan pendidikan dan informasi secara umum dan pendidikan seksualitas komprehensif dan informasi yang diperlukan dan berguna untuk menjalankan kewarganegaraan penuh dan kesetaraan di ranah privat, publik dan politik.

8. Hak untuk memilih apakah akan menikah atau tidak dan membentuk dan merencanakan sebuah keluarga

Setiap orang memiliki hak untuk memilih secara sukarela apakah akan menikah atau tidak dan untuk mendirikan dan merencanakan sebuah keluarga, dan untuk memutuskan apakah, bagaimana dan kapan, untuk memiliki anak atau tidak. Ini berarti menentukan jumlah dan jarak anak-anak mereka secara bebas dan bertanggung jawab, dalam lingkungan di mana hukum dan kebijakan mengakui keragaman bentuk keluarga termasuk yang tidak ditentukan oleh keturunan atau perkawinan.

9. Hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan

Setiap orang berhak atas informasi, keterjangkauan, pilihan, keamanan, kerahasiaan, kepercayaan, harga diri, kenyamanan, dan kesinambungan layanan.

10. Hak untuk mendapatkan keuntungan dari kemajuan ilmiah

Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi dengan teknologi terkini yang aman dan dapat diterima. Ini berarti hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai, yang mencakup faktor penentu yang mendasari kesehatan dan akses ke perawatan kesehatan seksual untuk pencegahan, diagnosis, dan pengobatan semua masalah, masalah, dan gangguan seksual.

11. Hak atas kebebasan berserikat dan partisipasi dalam politik

Setiap orang berhak atas lingkungan yang memungkinkan partisipasi yang aktif, bebas dan bermakna dalam dan berkontribusi

pada aspek sipil, ekonomi, sosial, budaya dan politik kehidupan manusia di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional, melalui pengembangan hak asasi manusia. dan kebebasan fundamental dapat direalisasikan.

12. Hak untuk bebas dari pelecehan, tidak mengalami penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat lainnya

Setiap orang berhak untuk tidak menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat dan tidak menjadi sasaran perawatan medis atau ilmiah tanpa persetujuan bebas dan diinformasikan.

Setiap orang perlu mengetahui dan memahami hak seksual dan hak kesehatan reproduksi

Dengan mengetahui dan memahami hak-hak seksual dan reproduksi kita, kita dapat melindungi, memperjuangkan dan membela hak-hak seksual dan reproduksi kita dan orang lain dari berbagai tindak kekerasan dan penyerangan terhadap hak-hak seksual dan reproduksi kita.

Berbagai instrumen dan protokol yang mengatur tentang perlindungan hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi perempuan, baik dalam konvensi internasional maupun peraturan perundang-undangan nasional, antara lain: Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Konvensi ILO No. 183 - 2000 tentang Kehamilan Perlindungan (Konvensi ILO).

Masalah Hak Seksual dan Kesehatan Reproduksi Perempuan

Banyak instrumen internasional menyatakan perlindungan hak perempuan atas kesehatan seksual dan reproduksi. Namun kenyataannya, banyak terjadi negasi dan pelanggaran hak perempuan atas hak-hak tersebut. Ini terjadi dalam ranah keluarga, rumah tangga, dan dunia kerja.

Konsep patriarki tentang peran perempuan menghilangkan

hak kesehatan dan reproduksi perempuan. Konsep patriarki yang mendiskriminasi perempuan seringkali dinilai dalam nilai-nilai sosial terkait seksualitas perempuan.

Masalah yang sering dialami perempuan dalam hak kesehatan seksual dan reproduksinya, termasuk dalam keluarga dan dunia kerja.

- Beban ganda dalam keluarga / rumah tangga

Perempuan yang bekerja di mana-mana dalam hubungan yang tidak seimbang menghadapi berbagai masalah dalam keluarga dan dunia kerja. Buruh perempuan harus menanggung beban ganda - bahkan berbagai beban yang berbeda, mereka mengurus pekerjaan rumah tangga dan sekaligus menanggung semua beban keuangan keluarga. Pekerja perempuan adalah pencari nafkah utama - satu-satunya dalam keluarga, tetapi mereka tetap melakukan pekerjaan rumah tangga, tanpa memperhatikan keselamatan dan kesehatan, termasuk kesehatan seksual dan reproduksi.

- Menstruasi

Menstruasi merupakan bagian dari siklus biologis yang terjadi pada sistem reproduksi perempuan. Kondisi tersebut dipicu oleh hormon alami dalam tubuh. Siklus ini dimulai saat perempuan mencapai pubertas dan berlanjut hingga ia mencapai akhir siklus menstruasi). Ini adalah proses alami dan sehat untuk anak perempuan dan perempuan usia subur. Periode menstruasi biasanya memakan waktu 4-7 hari.

Siklus menstruasi berjarak sekitar 28 hari, tetapi bisa bermacam-macam, bisa lebih pendek atau lebih lama. Beberapa perubahan, seperti tidak adanya menstruasi, menandakan kehamilan. Perubahan lain bisa terkait penggunaan kontrasepsi, stres, nutrisi, aktivitas fisik, atau masalah kesehatan.

Gejala atau masalah yang berhubungan dengan menstruasi

Gejala dan masalah menstruasi berbeda-beda pada setiap orang.

Menstruasi harus mendapat perhatian dan setiap perempuan harus mengetahui tentang menstruasi termasuk gejala dan kelainannya karena menstruasi dapat berubah dan memerlukan perawatan medis.

Sebelum haid atau saat haid, perempuan bisa mengalami nyeri akibat kram perut, nyeri di beberapa bagian tubuh seperti sakit kepala, sakit punggung, diare. Perempuan mengalami ketidaknyamanan fisik atau emosional yang dikenal sebagai sindrom pramenstruasi (PMS) sekitar seminggu sebelum atau selama beberapa hari pertama periode menstruasi.

Menstruasi dapat meningkatkan risiko anemia, kelelahan, lemas, pusing, dan gejala lainnya. Perempuan bisa merasakan sakit saat haid. Namun akses pengobatan untuk gangguan atau nyeri yang berhubungan dengan menstruasi. Perempuan merasa nyeri bila tidak ada pengobatan yang memadai untuk menstruasi. Gejala atau rasa sakit akibat menstruasi perempuan harus bisa mendapatkan hak istirahatnya, akses pengelolaan menstruasi yang sehat dan aman bagi perempuan.

Namun hak akses Kesehatan saat menstruasi seringkali diabaikan baik oleh negara, masyarakat, dunia kerja maupun keluarga.

Berbagai masalah yang dialami terkait menstruasi:

Sanitasi dan Masalah Kesehatan

Kemiskinan dan krisis kemanusiaan dapat membatasi akses perempuan terhadap menstruasi sesuai dengan fasilitas kebersihan yang bersih, sehat dan aman. Menstruasi adalah hak kesehatan perempuan. Perempuan mengalami masalah ketika perempuan tidak dapat mengakses fasilitas yang higienis, sehat, aman dan cara yang aman dan efektif untuk mengatur kebersihan haidnya, sehingga tidak dapat mengatur haid dengan aman dan sehat.

Hak atas kesehatan - Perempuan perempuan dapat mengalami konsekuensi kesehatan ketika perempuan kekurangan perlengkapan dan fasilitas untuk mengatur kesehatan menstruasi mereka.

Akses yang buruk ke fasilitas yang aman untuk mengelola kebersihan menstruasi dan kurangnya obat untuk mengobati gangguan atau nyeri terkait menstruasi juga membatasi kesempatan kerja bagi perempuan.

Hak atas air dan sanitasi - Fasilitas air dan sanitasi, seperti fasilitas mandi yang bersifat pribadi, aman dan dapat diterima secara budaya, serta persediaan air yang memadai, aman dan terjangkau merupakan kebutuhan dasar kesehatan menstruasi.

Perempuan yang mengalami efek haid seperti nyeri dan harus membersihkan diri terkendala akses pelayanan kesehatan. Kebutuhan terkait haid, untuk kebersihan sering tidak ditemukan karena fasilitas kamar mandi tidak disediakan alat kebersihan seperti pembalut. Kemudian ada batasan waktu karena pekerja perempuan di pabrik dan PRT dalam rumah tangga mendapat target beban kerja yang banyak.

Perempuan juga kesulitan mendapatkan bahan untuk menstruasi, seperti pembalut perempuan, tampon sekali pakai, dan kain bersih penyerap seperti kain dan pakaian dalam.

Stigma

Masalah lainnya adalah stigma bahwa perempuan yang sedang haid itu kotor. Pandangan ini menyebabkan pembatasan akses bagi perempuan yang mungkin takut untuk berpartisipasi dalam kegiatan seperti sekolah, atletik, atau pertemuan sosial.

Hak non-diskriminasi dan kesetaraan gender - Stigma dan norma yang berkaitan dengan menstruasi dapat memperkuat praktik diskriminasi. Hambatan terkait menstruasi ke sekolah, pekerjaan, layanan kesehatan, dan aktivitas publik juga melanggengkan ketidaksetaraan gender.

Pernikahan usia dini

Timbulnya haid diyakini sebagai indikasi bahwa anak perempuan sudah siap menikah atau melakukan aktivitas seksual. Hal ini membuat anak perempuan rentan terhadap berbagai pelanggaran,

termasuk perkawinan anak dan kekerasan seksual.

Cuti haid

Pekerja perempuan yang mengalami efek haid seperti mengalami nyeri, kelelahan tidak kunjung mendapat cuti. Hal ini sering terjadi pada perempuan pekerja di dunia kerja, baik formal maupun informal, seperti PRT.

Dalam dunia kerja, pekerja perempuan seringkali dihalangi untuk mengambil cuti haid. Di pabrik, pekerja wajib menunjukkan kapas / pakaian dalam yang menandakan pekerja sedang haid. Mereka dipaksa tetap bekerja meski sedang kesakitan.

Bagaimana menstruasi terkait dengan hak asasi manusia?

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia berdasarkan martabat kemanusiaannya. Hak cuti menstruasi, hak bersalin, dan masalah penanggulangan kekerasan seksual seringkali dianggap bukan masalah pekerja. Masalah ini dipandang sebagai kasus yang tidak signifikan. Masalah tersebut dipandang sebagai private domain yang dianggap tidak memiliki urgensi khusus untuk diadvokasi lebih lanjut.

Oleh karena itu penting untuk mengadvokasi hak atas kesehatan termasuk kesehatan menstruasi perempuan. Perempuan memiliki hak untuk:

- akses terhadap bahan bersih untuk menstruasi seperti pembalut yang bersih dan aman, akses toilet yang higienis, sehat dan aman
- akses informasi pengetahuan tentang menstruasi dan perawatan kesehatan jika mengalami gangguan terkait menstruasi
- akses cuti haid bagi perempuan dan bebas dari pemotongan gaji dan intimidasi dari majikan

Kehamilan

Kehamilan merupakan bagian dari pilihan biologis dalam sistem reproduksi perempuan.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), Konvensi ILO No. 183 Tahun 2000

tentang Perlindungan Maternitas menyatakan bahwa hak maternitas adalah hak asasi manusia.

Berdasarkan Konvensi ILO No. 183 dan Konvensi No. 156 tentang Perlindungan Maternitas dan CEDAW, berikan perlindungan tentang hak-hak maternitas

- ruang lingkup;
- kondisi kualifikasi;
- cuti hamil;
- cuti;
- cuti orang tua;
- cuti jika terjadi penyakit atau komplikasi kehamilan atau persalinan;
- keuntungan tunai, termasuk tingkat dan sumber pendanaan;
- tunjangan kesehatan;
- perlindungan kerja dan non-diskriminasi;
- perlindungan kesehatan di tempat kerja;
- ibu menyusui

Konvensi ILO 183 menyatakan perempuan yang kepadanya Konvensi ini berlaku wajib berhak atas masa cuti melahirkan tidak kurang dari 14 minggu, dan Rekomendasi 191 menyatakan bahwa Negara harus berusaha untuk memperpanjang cuti melahirkan yang dirujuk minimal 18 minggu.

CEDAW menyatakan:

- bahwa perempuan memiliki hak yang sama dalam memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab tentang jumlah dan jarak anak-anak mereka dan untuk memiliki akses ke informasi, pendidikan dan sarana yang memungkinkan mereka untuk menggunakan hak-hak tersebut.
- bahwa hak perempuan atas pendidikan mencakup akses ke informasi pendidikan khusus untuk membantu memastikan kesehatan dan kesejahteraan keluarga, termasuk informasi dan

nasihat tentang keluarga berencana.

Platform Aksi Beijing menyatakan:

- Hak asasi perempuan termasuk hak untuk mengontrol dan memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab atas hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas mereka, termasuk kesehatan seksual dan reproduksi, bebas dari paksaan, diskriminasi dan kekerasan.
- Rekomendasi Umum 24 Komite CEDAW merekomendasikan agar Negara memprioritaskan pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan melalui keluarga berencana dan pendidikan seks.
- bahwa penyediaan layanan kesehatan ibu sebanding dengan kewajiban inti yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, dan negara harus segera berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang disengaja, konkrit, dan terarah untuk memenuhi hak atas kesehatan dalam konteks kehamilan dan persalinan.

Berbagai permasalahan hak maternitas yang dihadapi perempuan dalam keluarga, dunia kerja dan dimana saja:

- Pelanggaran hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan seringkali disebabkan oleh budaya patriarki terkait seksualitas perempuan yang memposisikan situasi perempuan dalam reproduksi.
- Pernikahan dini dan kehamilan pada usia muda yang sangat berisiko, atau
- Kehamilan berulang yang terlalu dekat, berdampak negatif pada kesehatan perempuan dengan konsekuensi yang terkadang fatal.
- Perempuan juga sering disalahkan atas ketidaksuburan dan menghadapi pengucilan
- Masalah dengan hak atas cuti hamil dan melahirkan:
 - Masalah cuti melahirkan:

Pekerja perempuan seringkali mengalami ancaman dan risiko saat hamil dan melahirkan. Ancaman dan risiko ini

meliputi: pemutusan hubungan kerja, pengurangan upah dan upah yang tidak dibayar selama cuti

- Masalah ibu menyusui:

Tidak ada fasilitas menyusui di tempat kerja. Pekerja perempuan seringkali mengalami dilema dan rasa sakit ketika tidak memiliki akses dan fasilitas untuk menyusui anak.

- Masalah pada akses penitipan anak:

Keluarga yang memiliki anak seringkali mengalami kesulitan dalam mengasuh anak. Terlebih perempuan pekerja yang dihadapkan pada beban ganda terpaksa memilih berhenti bekerja karena terpaksa mengasuh anak.

Negara bagian juga tidak mengatur sistem penitipan anak yang gratis, berkualitas, sehat, aman dan mudah diakses oleh orang tua. Tidak ada Penyediaan dan akses ke penitipan anak di tempat kerja, komunitas dan ruang publik.

- Masalah saat keguguran:

Pekerja perempuan seringkali tidak mendapatkan izin akses layanan kesehatan saat mengalami keguguran. Bahkan seringkali mereka terpaksa masuk kerja meski sedang sakit dan butuh waktu untuk pulih

Hak ibu dilindungi secara jelas berdasarkan prinsip hak asasi manusia dan instrumen internasional tentang masalah ini, seperti CEDAW, Konvensi ILO dan beberapa protokol. Setiap negara harus menjamin perlindungan hak seksual dan kesehatan reproduksi warganya dengan meratifikasi Konvensi ILO, dan juga membuat kebijakan perlindungan ini termasuk memastikan implementasi kebijakan perlindungan tersebut di dalam keluarga, dunia kerja.

BAGIAN 3

Kelas Sosial

Perrier	35k
Perrier (Sparkling)	38k
Aqua	10k



MAID MENU (ONLY FOR BABY SITTER)

メイドメニュー

Including : Chicken or Beef Teriyaki + White Rice + Drinks

49k

Pemesanan daging beragam jenis All You Can Eat, maka Free Flow daging diberikan untuk jenis daging terendah.
 Hanya untuk makan ditempat. Sisa makanan berlebih akan dikenakan charge 50k per-100 gram.
 Orang Tua usia lebih dari 60 thn harus menunjukkan KTP utk mendapatkan harga Senior.
 Usia anak adalaha 12thn dengan tinggi tidak lebih dari 140cm. Lebih dari itu dikenakan harga dewasa.
 Waktu makan adalah 120 menit (Berlaku weekend dan libur nasional)
 Harga group berlaku min. 10 orang dan reservasi 1 hari sebelumnya (tidak berlaku untuk hari Libur Nasional, We
 Memberikan uang DP untuk reservasi Group.
 Harga belum termasuk pajak 10% dan 5% service charge

Narasi Kelas Sosial

Sarti, Jumi, dan Juli melakukan pertemuan dengan anggota-anggota baru komunitas PRT di kampung Kwarasan. Hari Minggu ini akan ada pertemuan lagi sebagai tindak lanjut pertemuan dua minggu sebelumnya.

Pertemuan kali ini dilakukan di teras rumah mbak Nunik. Para anggota baru sudah berkumpul dan Juli, Jumi, dan Sarti sebagai penggerak juga sudah datang lebih awal.

Juli: Sore kawan-kawan, pertemuan sebelumnya membicarakan soal ketidakadilan dan kekerasan terhadap perempuan. Pada Minggu ini akan didiskusikan tentang kelas sosial. Hal ini karena kemarin ada cerita Jumi tentang berita yang sedang viral di media sosial dan media massa, foto di restaurant di mana PRT yang duduk sendiri di meja kosong, sementara Majikannya makan-makan. Ini juga ditambah lagi berita lain di salah satu restaurant ada menu untuk maid, maksudnya PRT. Yang menunya hemat, murah tidak mahal.

Ini seperti cerita mbak Partini ketika mereka diajak pergi ke ke mall sekeluarga majikan, mbak Partini tidak diajak makan. Tapi diminta terus menggendong anak majikan, dan tidak ada juga kesempatan untuk makan dan bahkanpun untuk dibawa pulang. Sehingga mbak Partini harus menahan lapar dan maagnya kambuh.

Sarti: Nah cerita yang sedang viral tersebut, menjawab pertanyaan Nunik waktu itu bertanya apakah di masyarakat kita ada penggolongan-penggolongan orang, misalnya mereka yang yang kaya, mereka yang miskin, mereka yang di tengah-tengah. Kenapa PRT dibedakan. Majikan, masyarakat merendahkan PRT, perlakuannya melecehkan dan tidak menghargau, tidak memanusiaikan. Nunik cerita misal, makanan mereka dibedakan dengan makanan majikan. Kadang malah banyak kawan PRT cerita, dapat makanan sisa.

Banyak lagi contohnya. Majikan yang marah-marah dengan kata-kata yang tidak senonoh. Malah ada kawan PRT yang diPHK karena dia

matanya sakit harus memakai kacamata minus. Tapi majikan bilang, PRT saja kok butuh kacamata dan nggaya. Terus kawan kita diPHK.

Kalau menurut kawan-kawan semua, apakah masyarakat kita memang begitu?

Nunik: Saya kok melihatnya begitu, mbak.

Harni: iya, sehari-hari kita melihat begitu mbak, ada yang kaya dan ada yang miskin.

Sarti: Baik. Saya mau berbagi sedikit yang saya ketahui waktu ikut pelatihan pengorganisasian dulu soal itu. Nanti mbak Jumi dan Mbak Juli bisa menambahi, karena waktu itu mereka juga ikut. Kalau tidak salah, penggolongan-penggolongan masyarakat tersebut disebut juga dengan kelas sosial.

Partini: Kelas sosial itu apa kayak sekolah itu ya mbak, ada kelas-kelasnya.

Sarti: Ya, untuk memisahkan antara yang masih kecil dan yang sudah lebih besar.

Sri: Tadi sudah dikatakan mbak, ada orang kaya ada orang miskin. Berarti dibedakan menurut kekayaannya.

Sarti: Benar. Apalagi hayo.... Kok pada diam?

Jumi: Kira-kira apa lagi yang membedakan seseorang dengan orang lain itu?

Nunik: Pekerjaannya mbak.

Sarti: Misalnya?

Nunik: Ya kan ada yang jadi pejabat, ada yang jadi rakyat biasa.

Sri: Iya, ada yang kayak kita-kita ini, jadi PRT.

Sarti: Betul, apalagi pembedaan yang ada di masyarakat kita?

Juli: Pada diam lagi...? Hehe. Kira-kira adakah pembedaan di masyarakat kita karena faktor keturunan?

Partini: Ada mbak. Di Jogja ini kan ada yang keturunan ningrat (raja) dan ada yang tidak. Itu kadang di masyarakat kita perlakukannya bisa berbeda.

Sarti: Benar. Tidak hanya keturunan ningrat, tapi keturunan Kyai

juga akan diperlakukan berbeda di masyarakat kita. Jadi kita tadi sudah mempunyai 3 faktor yang membedakan antara kelompok orang satu dengan kelompok lain ya. Apa saja tadi, ada yang bisa menyebutkan?

Nunik: Karena kekayaan, karena pekerjaan, dan karena keturunan ya mbak.

Sarti: sip, tapi yang tepat bukan pekerjaan tapi kekuasaan dalam pengambilan keputusan, seperti pejabat tadi. Nah ada satu faktor lagi yang juga punya peran membedakan orang atau kelompok satu dengan yang lain. Ada yang tahu?

Nunik: apa ya? Hehehe ...gak tau saya mbak.

Sarti: Kira-kira orang yang tahu atau pintar itu di masyarakat dibedakan gak dengan orang yang bodoh atau gak tahu informasi?

Nunik, Sri, Partini: Iya dibedakan.

Nunik: biasanya orang yang tahu itu dihormati, mbak.

Sarti: Nah, berarti ada 5 faktor ya. Lima faktor itu yang membentuk kelas sosial. Kelas sosial di masyarakat kita itu ada disebabkan berdasar 4 hal tadi. Ada yang belum jelas?

Peserta pertemuan: jelas mbak.

Sarti: Nah sekarang saya pingin bertanya lagi. Kalau di masyarakat kita penggolongannya ada berapa kelas?

Jumi: Ada 3 kelas di masyarakat kita, kelas bawah, kelas tengah, dan kelas atas. Kawan-kawan ada yang tahu kalau yang di kelas atas di masyarakat kita itu siapa ya?

Sri: Presiden mbak

Nunik: Anggota DPR mbak

Partini: Orang-orang kaya itu ya mbak, konglomerat yang punya banyak perusahaan.

Jumi: ya itu benar, tapi tadi kan ada 5 faktor penyebab adanya kelas sosial, itu baru dari 2 faktor yang disebutkan, faktor kekayaan atau kekuasaan ekonomi dan kekuasaan politik (membuat kebijakan). Masih ada 3 kelompok lagi.

Sarti: Kelas seseorang dan keluarga dalam masyarakat dipengaruhi 5

faktor. Pertama, seperti yang lalu, yaitu jenis kelamin. Dalam masyarakat yang patriarki, laki-laki selalu di atas. Contohnya, laki-laki selalu didahulukan dan pegang keputusan di rumah, di lingkungan masyarakat. Perempuan diminta mengikut. Pekerjaan yang sering dikerjakan laki-laki dihargai lebih.

Juga penghargaan terhadap pekerja laki-laki lebih besar daripada pekerja perempuan. Misal upah dan tunjangan pekerja laki-laki lebih besar daripada pekerja perempuan.

Kedua, faktor ekonomi - kekayaan. Orang kaya mempunyai modal, uang, kekayaan. Umumnya di masyarakat orang kaya lebih dihargai. Orang kaya juga bisa membeli ini itu, bisa punya penampilan bagus. Contohnya yang sering kita lihat seperti di lingkungan masyarakat kita. Kalau ada acara-acara, orang kaya lebih didahulukan, misal duduk di depan. Dalam keluarga, kalau perkumpulan keluarga di acara Lebaran, keluarga yang kaya lebih disambut.

Orang kaya juga bisa membayar fasilitas yang lebih bagus. Orang miskin tidak bisa atau terbatas fasilitasnya.

Contohnya, perawatan di rumah sakit. Ada kelas bangsal, kelas 3, kelas 2, kelas 1 dan kelas utama atau VIP, yang setiap kamar jumlah isi pasien dan layanannya tentu berbeda sesuai kelasnya. Seperti di bus dan kereta api, ada kelas ekonomi yang paling murah, kelas bisnis, dan kelas eksekutif yang kursi lebih empuk dan lebih bersih.

Ketiga, faktor jabatan kekuasaan politik. Orang yang punya jabatan posisi lebih tinggi maka dia yang lebih berkuasa menentukan keputusan, peraturan dan lebih dihormati. Contohnya tadi Presiden, Menteri, anggota DPR yang membuat peraturan kebijakan.

Contoh, di lingkungan masyarakat kita, kalau ada acara di kampung, Pak Lurah pasti duduk paling depan.

Contoh lain di perusahaan. Ada jabatan Direktur, Manajer, Staf dan Buruh. Orang bersikapnya berbeda. Semakin tinggi jabatan, biasanya lebih dihormati dan bahkan ditakuti. Karena misal Direktur memegang kendali perusahaan. Nasib manajer, staf dan buruh bisa tergantung pada Direktur, seperti kontrak kerja diperpanjang tidaknya.

Keempat, faktor pendidikan formal. Semakin tinggi tingkat pendidikan

maka biasanya lebih dihormati. Orang-orang lebih menyebut gelarnya. Dalam perguruan tinggi, umumnya semakin tinggi gelar seperti Doktor, maka jabatannya lebih tinggi dari pada yang sarjana biasa. Juga di lembaga pemerintahan, posisi orang berlatar sarjana S1, S2 lebih tinggi pangkatnya dari yang tidak sarjana.

Kelima, faktor keturunan. Tadi disebutkan keturunan raja, bangsawan, orang kaya, pemuka agama juga lebih dihargai. Mereka lebih dihormati oleh masyarakat.

Juli: Nah, hidup orang juga dipengaruhi posisi atau status kelasnya. Dan status orang bisa berubah juga kelasnya. Dari kelas bawah menjadi kelas atas.

Jumi: kalau PRT masuk kelas yang mana?

Nunik: Ya jelas yang paling bawah mbak.

Jumi: Kenapa kok kelas paling bawah?

Nunik: Ya karena kami PRT ini umumnya perempuan, miskin, tidak punya modal, tidak punya kekuasaan, pengetahuan dan informasi sedikit, dan bukan keturunan orang yang berpengaruh dalam masyarakat, mbak. Juga meskipun kita pekerja juga tidak diakui sebagai pekerja.

Juli: PRT hidupnya terdesak karena tidak punya bekal, modal apapun. Sehingga sangat diabaikan. Sebagai pekerja tidak diakui dan tidak ada perlindungan hukum. Nasibnya jadi tergantung pada majikan.

Jumi: Kita sudah mendengar berbagai cerita kawan-kawan.

Menurut kawan-kawan, jumlah orang yang ada di kelas atau sama yang di kelas bawah kebanyakan mana?

Peserta pertemuan: banyak yang bawah...

Jumi: Nah benar. Itu kalau digambarkan kayak segitiga piramida itu. Yang atas kecil lancip sedangkan yang bawah lebar. Yang kelas tengah ya tengah-tengah, tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Mbak Sarti, mau menambahkan?

Sarti: Benar sekali apa yang kawan-kawan sampaikan tadi. Itulah kondisi di masyarakat kita. Yang miskin, tidak punya kekuasaan, keturunan orang biasa, dan punya sedikit informasi atau pengetahuan itu banyak banget. Sedangkan yang kaya, kuasa, keturunan orang

berpengaruh, dan menguasai informasi atau pengetahuan itu sedikit. Menurut kawan-kawan apakah ini adil?

Peserta pertemuan: Tidak.....

Sarti: Apakah ini sebaiknya diubah?

Peserta pertemuan: iya...

Sarti: Bagaimana cara mengubahnya?

Nunik: Tidak tahu Mbak.

Sri: wah belum tahu mbak. Memang bisa diubah ya?

Sarti: Bisa diubah tentu, tapi tidak mudah. Bagaimana caranya? Kita diskusikan pada pertemuan selanjutnya ya. Sekarang sudah hampir Maghrib, sudah waktunya kita pulang. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Kita ketemu Minggu depan ya...



PRT & LAPISAN SOSIAL/ LAPISAN MASYARAKAT/ GOLONGAN MASYARAKAT




Lapisan Sosial atau Masyarakat/Golongan Masyarakat/
Tingkatan Sosial/Tingkatan Masyarakat.

Bahasa lainnya Stratifikasi Sosial

- Lapisan/Golongan Masyarakat adalah penggolongan atau pembedaan masyarakat dalam kelas-kelas sosial secara bertingkat atau secara berlapis (hirarkis).
- Seperti contoh ada masyarakat digolongkan/dibedakan

dengan 3 lapisan kelas status sosial:

1. Kelas atas
 2. Kelas menengah
 3. Kelas bawah
- Penggolongan/Pembedaan kelas dalam masyarakat tersebut berkaitan dengan sesuatu yang dihargai oleh masyarakat itu sendiri



• **JENIS LAPISAN/GOLONGAN MASYARAKAT:**



• **UKURAN YANG MENYEBABKAN ADANYA LAPISAN/GOLONGAN:**

**Ekonomi/
Kekayaan Materi yang
Dimiliki**

**Contoh: Pemilik
Modal/Perusahaan**

**Kekuasaan/Kewenangan Sehingga Orang
Memiliki Kekuasaan pada Sumber
Produksi spt Pemilik Modal/Perusahaan,
Direktur/Boss di Perusahaan atau
Jabatan di Pemerintahan:
Bupati/Walikota/Gubernur/Presiden,
Pimpinan Partai, Pimpinan DPR**

**Kehormatan/Keturunan/
Penghargaan:
Bangsawan & Pahlawan,
Pemimpin Suatu
Organisasi Besar**

**Bias Gender: Laki-Laki
dibedakan dengan
Perempuan**

**Pendidikan/Ilmu
Pengetahuan:
Guru, Dosen,
Ilmuwan**



DIMANA LETAK PRT

**Secara Ekonomi/Kekayaan: Apakah
PRT memiliki kekuatan/kekuasaan
ekonomi? Siapa yang paling
menentukan upah, jamsos, ada
tidaknya hak2 PRT?**

**Secara Kekuasaan/Kewenangan
Apakah PRT memiliki
Suara/Wakil dalam
Pengambilan Keputusan di
Pemerintahan/DPR**

**Secara
Kehormatan/Penghargaan:
Negara – masyarakat tidak
mau mengakui PRT sebagai
Pekerja & Memenuhi Hak-
Haknya Sebagai Pekerja,
Warga Negara, Manusia**

**PRT sulit mengakses
Pendidikan karena situasi
ekonomi dan kerjanya**

**Bias Gender:
Mayoritas PRT -
Perempuan**

BAGIAN 4

Situasi PRT dan Bergerak Melakukan Perubahan

4.1. Situasi PRT sebagai Pekerja, Perempuan, Warga Negara dan Manusia

Narasi Situasi dan Persoalan PRT sebagai Pekerja

Seperti biasa, setiap Minggu, SPRT Cabe Rawit mengadakan pertemuan komunitas baru di Kwarasan.

Juli: Sore kawan-kawan. Setelah beberapa pertemuan yang lalu, kita membahas tentang ketidakadilan, kekerasan, hari ini kita lebih khusus membahas persoalan PRT sebagai pekerja, perempuan, warga negara dan manusia.

Kita semua bekerja sebagai PRT. Menurut kawan-kawan, kita ini bekerjakah atau bantu-bantu sukarela?

Kawan-kawan: Bekerja ... !!!

Surti: Iyalah jelas bekerja, karena mencari nafkah duit untuk menghidupi keluarga. Kalau bantu-bantu ya seikhlasnya.

Juli: Saya bertanya lagi. Sebetulnya hubungan kita dengan majikan, hubungan kerja atau hubungan kekeluargaan?

Sri: Hubungan kerja. Karena kalau hubungan kekeluargaan kita dianggap sederajat, makan bareng bareng dan lauknya sama, nonton tivi sama. Juga tidak diperintah-perintah apalagi diperintah semau mereka.

Harni: Iya betul. Majikan memang sering bilang kayak keluarga, tapi kenyataannya kita kan diperintah dan kita memang kerja di mereka.

Jumi: Betul, kawan-kawan. Hubungan kita PRT dengan majikan adalah hubungan kerja karena ada unsur pekerjaan yang kita kerjakan, perintah dari majikan, upah yang memang hak kita sebagai imbalan, sebagaimana UU No. 13 Tahun 2003.

Jumi: Nah itu mengapa PRT kita sebut PEKERJA RUMAH TANGGA. bukan pembantu rumah tangga. Bukan pula asisten rumah tangga atau ART, istilah yang sedang marak. Karena PRT memang pekerja. Kalau asisten itu juga sama istilah terjemahan bahasa Inggris yang artinya pembantu.

Saya share istilah dalam Konvensi ILO 189 tahun 2011 tentang, Kerja Layak PRT, istilah bahasa Inggrisnya Domestic Worker artinya Pekerja Domestik atau Pekerja Rumah Tangga.

Apa itu Konvensi ILO nanti kita jelaskan dalam pertemuan berikutnya.

Mari kita gunakan dan sosialisasikan istilah PRT sama dengan PEKERJA RUMAH TANGGA.

Juli: Persoalan yang kita hadapi sebagai pekerja, kita belum atau tidak diakui dan tidak dihargai bahkan direndahkan sebagai pekerjaan yang tidak menghasilkan untung. Padahal pekerjaan kita sangat penting bagi majikan, keluarganya dan perekonomian nasional.

Partini: Iya, karena kita miskin dan perempuan dianggap kita ini ditolong. Padahal kalau tidak ada kita, pas Lebaran atau pulang kampung, majikan bingung. Kita ditanya terus kapan balik kerja.

Harni: Kalau kita sedang mudik, Ibu majikan sampai cuti, tidak masuk kerja.

Begitu kita balik ke tempat pekerjaan, rumah kotor, berantakan. Padahal baru ditinggal seminggu. Ibu majikan mengeluh karena jadi boros banyak pengeluaran karena Ibu capek kalau memasak jadi beli makanan di luar. Juga Ibu laundry pakaian di luar.

Sarti: Namun, peran penting PRT selama ini tidak diakui dan dihargai serta dilindungi. Padahal kalau tidak ada PRT kan mereka majikan yang kerja berbagai profesi juga bingung. Dari anggota DPR, dokter, dosen, direktur, manajer semua butuh PRT. Tapi kita tidak dianggap. Dekat di mata, jauh di hati. Tidak dipikirkan nasibnya oleh para pemimpin negara.

Juli: PRT bekerja dan tinggal dalam situasi tidak layak. Kita mengalami diskriminasi.

Coba kawan-kawan ceritakan apa yang kita alami selama bekerja sebagai PRT dan bagaimana kita dibedakan dengan pekerja lainnya.

Padmi: PRT bekerja tidak terbatas semau majikan. Kalau tinggal di rumah majikan mulai kerja jam 5 pagi, tidur jam 11 an malam. Apalagi kalau mengasuh anak bayi atau balita, bisa tengah malam bangun. Rata-rata PRT bekerja 15 sampai 16 jam.

Kalau karyawan dan buruh perusahaan lebih jelas jam kerjanya. Rata-rata 8 jam perhari.

PRT tidak ada libur mingguan, cuti tahunan dan cuti melahirkan. Kalau karyawan dan buruh perusahaan ada libur mingguan, ada cuti tahunan dan melahirkan. Tapi kadang-kadang buruh perempuan kontrak juga banyak yang

tidak mendapat cuti tahunan dan cuti melahirkan.

Juli: Ada lagi?

Sri: Kalau upah buruh pabrik ada UMR. Kalau PRT tidak ada UMR. Boro-boro UMR, setengah UMR saja tidak sampai. THR juga tidak pasti. Harusnya PRT juga dapat THR 1 bulan gaji.

PRT kalau diPHK tidak pesangon. Kalau buruh dapat pesangon, meski ada juga yang tidak dapat.

Surti: PRT tidak punya kontrak. Kalau buruh pabrik pakai kontrak tertulis ada kejelasan waktunya sampai kapan.

Terus PRT tidak ada jaminan kesehatan. Kalau sakit berobat bayar sendiri seperti saya. Majikan cuma kasih obat beli di warung.

Kalau ada apa-apa, juga tidak jaminan kecelakaan. Apalagi dapat pensiun kalau sudah tua seperti karyawan. Kita PRT tidak bisa membayangkan kalau tua hidup dari mana.

Juli: Ada lagi yang mau cerita?

Nunik: Kalau PRT sering tidur di kamar yang jadi satu dengan gudang, dan tempat seterikaan. Kalau buruh pabrik tidak pakai menginap.

Untuk makanan PRT tergantung majikan. Kadang ada yang mendapat makanan yang layak. Tapi ada juga yang tidak, kadang sangat dijatah dan sisa.

Terus PRT yang tinggal di rumah majikan, tidak bisa bebas. Serba dibatasi. Mau ini itu harus ijin dan belum tentu diijinkan.

Juli: Kawan-kawan sudah pada cerita pengalamannya masing-masing tentang perbedaan situasi dan hak PRT sebagai pekerja yang tidak didapat.

Saya menambahkan ya.

PRT sulit atau dilarang berkumpul, berorganisasi, berserikat. Sangat jarang PRT bisa berkumpul seperti kita sekarang. Karena kita tidak diijinkan majikan terutama bagi PRT yang tinggal bersama majikan.

Banyak kasus PRT yang diPHK karena PRT ikut kumpulan SPRT Cabe Rawit. Kita coba carikan ganti majikan yang mau mengerti. Itu tidak mudah.

Karyawan dan buruh pabrik diakui dan diatur perlindungannya dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh.

Kalau kita berserikat maka PRT punya wadah untuk berkumpul, berbagi seperti ini dan memperjuangkan hak-haknya. Ada keterwakilan dialog dengan Pemerintah dan DPR, asosiasi pemberi kerja, seperti serikat pekerja/buruh yang lain.

Dan untungnya kita sudah mulai berserikat dan mulai bersuara dan terlibat dalam dialog dengan pemerintah, DPR, DPRD dan serikat buruh serta LSM untuk menyuarakan kebutuhan UU Perlindungan PRT dan Ratifikasi Konvensi ILO.

Sarti: Ada beberapa hal lagi yang tidak didapat PRT.

PRT sulit melapor dan ada penyelesaian masalah. Kalau PRT memiliki masalah dengan majikan, misal upah, THR yang tidak dibayar atau dipotong, tidak dapat jaminan sosial atau PHK atau ingkar janji, bingung mau melapor, menuntut kemana, karena banyak yang tidak bisa keluar rumah dan tidak tahu informasi.

Kecuali yang sudah berorganisasi mungkin sudah mendapat informasi dan bisa melapor ke organisasi dan lsm pendamping atau LBH untuk didampingi mediasi atau proses hukum selanjutnya.

Sementara karyawan, buruh pabrik mereka ada cara pengaduan dan penyelesaian perselisihan, ada cara tri partit pertemuan antara pihak pekerja, pemerintah, dan pengusaha dan ada pengadilan khusus.

Kalau PRT ada masalah melapor ke Dinas Tenaga Kerja ditolak karena dianggap bukan pekerja ini susahnyanya.

Juli: Ada lagi. Pekerjaan PRT dianggap tidak beresiko, tidak berbahaya. Padahal pekerjaan PRT bisa beresiko, seperti kompor gas meledak, kesetrum listrik, terkena minyak panas, air panas, terpapar bahan kimia seperti pembersih deterjen yang bikin tangan panas dan mengelupas, resiko mengangkut barang berat, terpeleset, terjatuh, seperti juga kecelakaan ketika naik angkutan Resiko lain seperti kekerasan yang dialami. Pelakunya bisa keluarga majikan, bisa orang luar seperti perampok, pencuri.

PRT tidak mendapat fasilitas K3 Keselamatan Kesehatan Kerja.

Buruh pabrik ada pelatihan dan fasilitas K3.

Jumi: Selain itu banyak PRT anak, usia di bawah 18 tahun, bahkan ada yang berusia 12 tahun. Meskipun ada UU Ratifikasi mengesahkan Batas Usia Minimum bekerja 18 tahun dan toleransi 16 tahun tapi banyak PRTA. Karena

tidak ada pengawasan terhadap situasi PRT.

Pabrik ada pengawasan meski banyak juga yang mempekerjakan anak dengan pemalsuan identitas.

Hal lain, PRT tidak mendapat perhatian untuk pelatihan dari pemerintah, misal melalui BLK. Adanya pelatihan penyalur yabg seadanya dan kita nanti dipotong setelah bekerja.

Sarti: Nah kawan-kawan. Kita sudah sharing tentang situasi kerja PRT yang tidak layak.

Kita juga rentan kasus-kasus kekerasan seperti yang diceritakan sebelumnya.

Nah situasi ini terjadi pada jutaan PRT ada 67 juta PRT di dunia, termasuk pada 4,2 juta PRT di Indonesia dan PRT Migran.

Karenanya kita bersama-sama dengan JALA PRT dan serikat dan organisasi PRT di berbagai kota berjuang untuk mewujudkan situasi kerja layak PRT. Kita berjuang mewujudkan UU Perlindungan PRT, Ratifikasi Konvensi ILO 189 dan Konvensi ILO 190. Kita berjuang dengan mengadakan pendidikan pertemuan, Pengorganisasian mengajak PRT untuk berserikat, advokasi.

Kita berjuang bersama jejaring organisasi lain, dari tingkat lokal, nasional, regional Asia dan internasional.

Nanti kita bahas apa itu kerja layak dan perjuangannya pada pertemuan berikutnya.

O ya kawan-kawan untuk pertemuan Minggu depan, kita tentang Kerja Layak, tentang UU Perlindungan PRT, Konvensi ILO 189 dan Konvensi ILO 190.

Terima kasih buat kita semua.

Sampai bertemu.



Situasi PRT Yang Tidak Diakui Sebagai Pekerja

PRT	Pekerja
Tidak dihargai sebagai pekerja	Ada pengakuan dan penghargaan sebagai pekerja
1. Tidak ada perjanjian tertulis	1. Tidak ada perjanjian tertulis
2. Tidak ada perlindungan upah minimum	2. Tidak ada perlindungan upah minimum
3. Tidak mendapatkan upah lembur	3. Tidak mendapatkan upah lembur
4. Tidak ada kejelasan THR	4. Tidak ada kejelasan THR
5. Jam kerja Tidak Terbatas Panjang Lebih dari 16 Jam/hari	5. Jam kerja Tidak Terbatas Panjang Lebih dari 16 Jam/hari
6. Tidak libur mingguan	6. Tidak libur mingguan

7. Tidak ada cuti tahunan	7. Tidak ada cuti tahunan
8. Tidak ada libur hari nasional	8. Tidak ada libur hari nasional
9. Tidak ada cuti haid, cuti melahirkan	9. Tidak ada cuti haid, cuti melahirkan
10. Tidak Memiliki Jaminan Sosial: Jaminan Kesehatan Jaminan Ketenagakerjaan: Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun	10. Tidak Memiliki Jaminan Sosial: Jaminan Kesehatan Jaminan Ketenagakerjaan: Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun
11. Tidak bisa atau dilarang menjadi berserikat	11. Tidak bisa atau dilarang menjadi berserikat
12. Keselamatan dan kesehatan kerja	12. Keselamatan dan kesehatan kerja
13. Penyelesaian perselisihan, pengaduan, penegakan	13. Penyelesaian perselisihan, pengaduan, penegakan
14. Masih banyak PRTA, tidak ada batas usia minimum yang diterapkan	14. Masih banyak PRTA, tidak ada batas usia minimum yang diterapkan
15. Tidak diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan	15. Ada Undang-Undang Ketenagakerjaan
Rentan pelecehan, eksploitasi, perbudakan, perdagangan dan	Ada standar dalam situasi dan hubungan kerja



PRT Sebagai Pekerja dan Hak Kerja Layak PRT

- Bahwa PRT selama ini melakukan pekerjaan dengan memenuhi unsur upah, perintah dan pekerjaan, dengan demikian PRT adalah pekerja yang berhak atas hak-hak normatif dan perlindungan sebagaimana yang diterima pekerja pada umumnya.
- Pekerja Rumah Tangga yang selanjutnya disebut PRT adalah orang yang bekerja pada pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan dengan memperoleh upah.
- Berdasarkan pengertian pekerja dalam UU Ketenagakerjaan diatas, maka sudah seharusnya Pekerja Rumah Tangga (PRT) diposisikan sebagai Pekerja yang juga memperoleh hak-hak yang sama seperti pekerja lainnya, sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan yang ada. Secara khusus pengertian Pekerja Rumah Tangga disebutkan dalam Pasal 1 Konvensi ILO No. 189, 2011, adalah: “Setiap orang yang melakukan pekerjaan rumah tangga di dalam sebuah hubungan kerja.” Adapun istilah “pekerjaan rumah tangga” berarti pekerjaan yang dilaksanakan di atau untuk satu atau beberapa rumah tangga. Pekerjaan rumah tangga tersebut bisa mencakup membersihkan, memasak, mencuci dan menyetrিকা pakaian, mengurus anak-anak, manula, atau penyandang cacat, mengemudi, mengemudi, menjaga rumah dan berkebun.

Narasi Situasi dan Hak Kerja Layak PRT dan Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja: UU Perlindungan PRT, Konvensi ILO 189 dan Konvensi ILO 190

Pertemuan Minggu ini membahas tentang Kerja Layak dan Penghapusan Kekerasan di Dunia Kerja, tentang UU Perlindungan PRT, Konvensi ILO 189 dan Konvensi ILO 190.

Sarti: Selamat sore semua. Semoga kita semua sehat.

Kawan-kawan: Sore juga ...

Sarti: Melanjutkan pertemuan lalu tentang situasi PRT., kita hari ini membahas Kerja Layak dan pentingnya perlindungan hukum bagi PRT. Kita membutuhkan adanya UU Perlindungan PRT, Ratifikasi Konvensi ILO 189 dan Konvensi 190.

Kita akan membahas apa itu Kerja Layak. Dari situ kita membahas tentang UU PPRT dan Konvensi ILO yang disingkat KILO.

Jumi: Kawan-kawan masih ingat tentang hak pekerja yang kita bahas minggu lalu. Hak Kerja Layak yang belum kita dapatkan.

Sri: Hak-hak kerja layak, hak yang seharusnya didapatkan semua pekerja.

Jumi: Semua itu kita perlukan dan harus diatur dalam peraturan. Seperti kemarin, kita bahas, kalau tidak ada peraturannya maka kita tidak punya acuan kuat untuk menuntut.

Seperti kasus upah yang tidak dibayar, kita lapor ke Dinas Ketenagakerjaan dan Polisi, selalu dibilang tidak ada Undang-Undang nya. Sehingga kita harus pakai gugatan dan semua tergantung pengadilan. Berbefa dengan buruh yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan ada kepastian dan kejelasan hukum sebagai rujukan standar situasi kerja dan kalau terjadi pelanggaran.

Perlindungan itu seperti payung. Payung ada belahannya. Belahan itu berisi hak-hak. Kalau tidak tercantum maka payungnya bolong. Tidak ada rujukan, semua tergantung pada majikan.

Itulah kita perlu peraturan perlindungan dan bentuknya harus UNDANG-UNDANG di tingkat nasional, peraturan daerah di tingkat lokal propinsi atau kota kabupaten. Di tingkat internasional namanya Konvensi yang harus diratifikasi atau disahkan jadi Undang-Undang.

Mengapa? Karena Undang-Undang dan perda. Karena hanya Undang-Undang dan Perda bersifat kuat mengikat dengan sanksinya apabila terjadi

pelanggaran. Kalau peraturan lain tidak kuat karena tidak ada sanksi.

Sarti: Di tingkat internasional, sudah ada Konvensi ILO.

Pertama. Konvensi ILO No. 189 dan Rekomendasi 201 Tahun 2011 tentang Kerja Layak bagi PRT. Konvensi ini atau peraturan internasional yang dikeluarkan oleh ILO atau organisasi perburuhan internasional salah satu badan di bawah PBB. Konvensi disahkan dalam sidang perburuhan internasional tanggal 16 Juni 2011 sebagai Konvensi yang memuat pengakuan dan perlindungan PRT sebagai pekerja dengan standar situasi dan hak kerja layak.

Konvensi ini berisi antara lain pengertian PRT sebagai pekerja, pengertian pekerjaan rumah tangga, perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, penghapusan peketja anak. Konvensi ini menyebutkan standar kerja layak PRT yaitu perlindungan upah, batasan jam kerja maksimal 40 jam/minggu, libur mingguan 24 jam/minggu, jaminan sosial, hak berkomunikasi, berkumpul dan berorganisasi, hak atas makan dan akomodasi, dan ada cara penyelesaian perselisihan dalam hubungan kerja, adanya pengawasan terhadap situasi kerja PRT dan pengaturan penyalur.

Kita sebagai perwakilan PRT Indonesia dalam JALA PRT bersama dengan PRT dari berbagai serikat PRT dari berbagai negara benua Asia, Afrika, Amerika Latin, Eropa, Amerika, Australia yang bergabung dalam IDWN Jaringan PRT Internasional yang sekarang menjadi IDWF Federasi PRT Internasional hadir dan memperjuangkan Konvensi ini sejak tahun 2006.

Konvensi ini penting bagi kita PRT di dalam negeri dan PRT migran. Harus diratifikasi atau disahkan untuk menjadi Undang-Undang. Tapi sayangnya di Asia yang jumlah PRTnya terbesar di Dunia sekitar 40an juta PRT, hingga 2020 baru 1 negara yang sudah meratifikasi yaitu Filipina.

Sementara Indonesia yang jumlah PRT di dalam negeri dan migran terbesar, belum meratifikasi.

Presiden SBY sewaktu hadir dan pidato di sidang perburuhan 14 Juni 2011 pernah berjanji akan menjadikan Konvensi ini sebagai acuan perlindungan PRT di dalam negeri dan migran.

Hingga 9 tahun, Indonesia tidak kunjung meratifikasi.

Jumi: Kedua, Konvensi ILO No. 190 dan Rekomendasi No. 206 Tahun 2019 tentang Penghapusan Kekerasan dan Diskriminasi di Dunia Kerja. Konvensi ini disahkan dalam sidang perburuhan internasional 21 Juni 2019.

Kita sebagai perwakilan PRT Indonesia dalam JALA PRT bersama dengan PRT dari berbagai serikat PRT dari berbagai negara benua Asia, Afrika, Amerika Latin, Eropa, Amerika, Australia dan IDWF Federasi PRT Internasional serta Aliansi Stop Kekerasan dan Diskriminasi di Dunia Kerja juga aktif mengadvokasi Konvensi ini sejak 2016.

Konvensi ini sangat penting untuk mencegah tindak kekerasan dan pelecehan di dunia kerja.

Konvensi ini memuat tentang pengertian dari Kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, jenis-jenisnya, perlindungan terhadap semua pekerja baik formal informal termasuk PRT, kelompok pekerja rentan dan minoritas supaya tidak ada pandang bulu, status pekerja dari pelamar, magang, sedang bejerja dan setelah bekerja, apa kewajiban pemberi kerja dan negara dalam memberikan perlindungan, pengawasan.

Disebut dunia kerja, artinya hal-hal yang terkait pekerjaan, tidak hanya di tempat kerja.

Sri: Maksudnya?

Jumi: Jadi kan sekarang jaman teknologi modern, orang bisa berhubungan kerja dari hand phone, email. Majikan kan bisa memerintah melalui hp. Juga kekerasan pelecehan bisa dialami pekerja saat dinas di luar kota, dan bisa juga dalam perjalanan kita berangkat dan pulang dari tempat kerja atau tugas keluar.

Terus seperti kasus kenarin yang karyawan korban KDRT sakit parah malah diPHK.

Nah, kalau di Konvensi 190 ini, pemberi kerja wajib membantu memberikan perlindungan pemulihan terhadap korban kekerasan.

Jadi Konvensi ini sangat penting bagi kita semua pekerja.

Juli: Ketiga, UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Kita sudah mengajukan dan memperjuangkan UUPPRT ini sejak 2004. Sudah 16 tahun ke DPR dan Pemerintah.

Draftnya sudah kita susun dan kita ajukan ke DPR. Karena pembahasan suatu UU harus diajukan dan dibahas di DPR dulu dan kemudian oleh DPR dibahas bersama Pemerintah dan kemudian disahkan.

Nah untuk dibahas, harus ada Draf RUU PPRT dan harus masuk Daftar Prioritas Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 5 tahun sesuai periode DPR

setelah Pemilu 5 tahun. Nah untuk dibahas lagi harus masuk Prioritas Tahunan.

RUU PPRT yang kita ajukan memuat antara lain:

1. Pengakuan dan Perlindungan PRT sebagai Pekerja
2. Ketentuan Umum tentang pengertian PRT, Pemberi Kerja, Hubungan Kerja, Upah, Perselisihan, Pengawasan, Pemerintah dan sebagainya
3. Tujuan Perlindungan PRT
4. Asas
5. Batasan Usia Minimum Bekerja 18 tahun
6. Hubungan Kerja yang memuat tentang Perjanjian Kerja, Hak dan Kewajiban PRT dan Pemberi Kerja
7. Pendidikan Pelatihan
8. Penyelesaian Perselisihan
9. Pengawasan
10. Sanksi
11. Masa Peralihan

Sarti: RUU PPRT ini sudah berkali-kali masuk Prolegnas dan Prioritas Prolegnas 2010, 2012, 2013, 2014 tapi tidak dibahas tuntas.

Harni: Apa sebabnya, mereka wakil rakyat tidak mau membahas dan mengesahkan RUU PPRT? Padahal mereka kan tidak bisa jadi anggota DPR kalau tidak ada PRT

Nunik: Mungkin karena mereka tidak mau kalau PRT minta upah, terus tidak bisa diperintah ini itu.

Sarti: Betul-betul. Selama kami pertemuan dengan anggota DPR, para wakil rakyat menolak UUPPRT karena mereka tidak mau PRT nanti pada bersuara dan menuntut hak-haknya. Mereka tidak mau jam kerja dibatasi, juga tidak mau ada libur mingguan.

Juli: Demikian juga sebagiab besar pejabat dan masyarakat kita mempekerjakan PRT juga keberatan kalau ada UU PPRT karena jadi tidak bisa semuanya memerintah PRT.

Jumi: Padahal UU PPRT ini untuk keadilan dan pekerjaan layak, seperti disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) berbunyi Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Sri: Bagaimana kita bisa menggolkan UU PPRT dan Konvensi-konvensi tadi. Nasib kita dari dulu begini. Tenaga dibutuhkan tapi tidak ada perlindungan dan tidak dhargai. Bisa susah terus.

Sarti: Kita harus menghimpun PRT sebanyak mungkin untuk berserikat, bersuara, melakukan kampanye, melobi untuk melakukan perubahan.

Jumi: Pertemuan ke depan, kita akan membahas Langkah-langkah melakukan perubahan.

Sampai bertemu.

Tentang ILO

- Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) adalah badan tripartit Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mandatnya untuk menyatukan pemerintah, pengusaha dan pekerja dari negara-negara anggota, untuk menetapkan standar ketenagakerjaan internasional, memajukan keadilan sosial dan ekonomi, mengembangkan kebijakan dan merancang program, mempromosikan pekerjaan yang layak untuk semua wanita dan pria. melalui penetapan standar ketenagakerjaan internasional.
- Tujuan utama ILO adalah untuk mempromosikan hak-hak di tempat kerja, mendorong peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial dan memperkuat dialog tentang masalah-masalah yang terkait dengan pekerjaan.
- ILO Didirikan pada tahun 1919 di bawah Liga Bangsa-Bangsa, ini adalah badan khusus PBB yang pertama dan tertua. ILO memiliki 187 negara anggota: 186 dari 193 negara anggota PBB ditambah Kepulauan Cook. Berkantor pusat di Jenewa, Swiss
- ILO adalah 'Tripartit'

ILO adalah 'tripartit' yang berarti bahwa pengusaha, pemerintah, dan pekerja duduk bersama di sana. Pekerja diwakili oleh serikat pekerja nasional dan global. Ketiga pihak berdiskusi, bernegosiasi, dan memberikan suara - masing-masing negara dalam pola: pemerintah (2 suara), pengusaha (1 suara), dan pekerja (1 suara). Ini menunjukkan betapa pentingnya melobi pemerintah kita, dan mencoba memengaruhi pengusaha.

- Standar Perburuhan Internasional:
 - Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) memiliki kontrak formal, baik disetujui oleh pemerintah atau pemberi kerja kita atau tidak. Mereka termasuk bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagian besar negara di dunia adalah miliknya. Organisasi yang menetapkan standar tentang hak-hak buruh internasional, dan memantau seberapa baik penerapannya.
 - Tentang Konvensi ILO
 - ✓ Standar ketenagakerjaan internasional adalah instrumen hukum yang dibuat oleh konstituen ILO (pemerintah, pengusaha dan pekerja) dan menetapkan prinsip dan hak dasar di tempat kerja. Mereka adalah Konvensi (atau Protokol), yang mengikat secara hukum perjanjian internasional yang dapat diratifikasi oleh negara anggota, atau Rekomendasi, yang berfungsi sebagai pedoman yang tidak mengikat. Dalam banyak kasus, Konvensi menetapkan prinsip-prinsip dasar yang akan dilaksanakan oleh negara-negara peratifikasi, sementara Rekomendasi terkait melengkapi Konvensi dengan memberikan pedoman yang lebih rinci tentang bagaimana hal itu dapat diterapkan. Rekomendasi juga bisa bersifat otonom, yaitu tidak terkait dengan Konvensi.
 - ✓ Konvensi ILO adalah standar yang menjamin hak-hak buruh. Dalam usia yang panjang sejak 1919, ILO telah mengesahkan hampir 200 Konvensi. Sejak 1919, Organisasi Perburuhan Internasional telah memelihara dan mengembangkan sistem standar ketenagakerjaan internasional yang bertujuan untuk mempromosikan peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif, dalam kondisi kebebasan, kesetaraan, keamanan dan martabat. Dalam perekonomian global saat ini, standar ketenagakerjaan internasional merupakan komponen penting dalam kerangka internasional untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi global memberikan manfaat bagi semua.
 - ✓ Konvensi dan Rekomendasi disusun oleh perwakilan pemerintah, pengusaha dan pekerja dan diadopsi pada Konferensi Perburuhan Internasional tahunan. Setelah standar diadopsi, negara-

negara anggota diharuskan menurut pasal 19 (6) Konstitusi ILO, untuk menyerahkannya kepada otoritas yang berwenang (biasanya Parlemen) dalam jangka waktu dua belas bulan untuk dipertimbangkan. Dalam kasus Konvensi, ini berarti pertimbangan untuk ratifikasi. Jika diratifikasi, sebuah Konvensi umumnya mulai berlaku di negara itu satu tahun setelah tanggal ratifikasi. Negara-negara peratifikasi berjanji untuk menerapkan Konvensi dalam hukum dan praktik nasional dan melaporkan penerapannya secara berkala. Bantuan teknis diberikan oleh ILO, jika perlu. Selain itu, prosedur representasi dan pengaduan dapat dimulai terhadap negara-negara yang melanggar Konvensi yang telah mereka ratifikasi (lihat menerapkan dan mempromosikan ILS).

✓ Rekomendasi ILO:

Rekomendasi tidak memiliki kekuatan mengikat dari konvensi dan tidak tunduk pada ratifikasi. Rekomendasi dapat diadopsi bersamaan dengan konvensi untuk melengkapi yang terakhir dengan ketentuan tambahan atau yang lebih rinci. Dalam kasus lain, rekomendasi dapat diadopsi secara terpisah dan dapat menangani masalah yang terpisah dari konvensi tertentu.

Tentang Konvensi ILO No. 189 Tahun 2011 tentang Kerja Layak PRT

- Pada tanggal 16 Juni 2011, Konferensi Perburuhan Internasional Organisasi Perburuhan Internasional mengadopsi Konvensi mengenai Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga, yang juga disebut Konvensi ILO189
- KILO 189 mengatur perlindungan khusus kepada pekerja rumah tangga. Konvensi tersebut menetapkan hak-hak dan prinsip-prinsip dasar, dan mengharuskan Negara mengambil serangkaian langkah dengan tujuan untuk menjadikan kerja layak sebagai sebuah realitas bagi pekerja rumah tangga.
- Bila sebuah negara meratifikasi sebuah Konvensi, pemerintahnya secara formal membuat komitmen untuk menerapkan seluruh kewajiban yang ditetapkan di dalam Konvensi tersebut, dan secara periodik melaporkan kepada ILO mengenai langkah-langkah

yang diambil dalam hal ini. Namun, Pemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi ini.

- Menurut Konvensi ILO 189, yang dimaksud dengan pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan yang dilaksanakan di atau untuk sebuah atau beberapa rumah tangga. Pekerjaan ini bisa mencakup tugas-tugas seperti membersihkan rumah, memasak, mencuci dan menyetrika baju, merawat anggota sebuah keluarga anak-anak, lanjut usia atau sakit, berkebun, menjaga rumah, menyeting untuk keluarga tersebut, bahkan merawat binatang peliharaan rumah tangga.
- Konvensi tersebut mendefinisikan seorang pekerja rumah tangga adalah “seseorang yang dipekerjakan dalam pekerjaan rumah tangga di dalam sebuah hubungan kerja”. Seorang pekerja rumah tangga mungkin bekerja atas dasar penuh waktu atau paruh waktu; mungkin dipekerjakan oleh sebuah rumah tangga atau oleh beberapa majikan (rumah tangga); mungkin tinggal di rumah tangga majikan (pekerja tinggal di dalam) atau mungkin tinggal di tempat tinggalnya sendiri (tinggal di luar). Seorang pekerja rumah tangga mungkin bekerja di sebuah negara dimana dia bukan merupakan warganya.
- Yang dimaksud majikan oleh Konvensi ini adalah seorang anggota rumah tangga yang pekerjaan tersebut dilaksanakan untuknya atau sebuah agen atau perusahaan yang mempekerjakan pekerja rumah tangga dan membuat mereka tersedia untuk rumah tangga.
- KIL0189 menegaskan hak-hak fundamental pekerja rumah tangga. Konvensi tersebut menetapkan standar ketenagakerjaan minimal untuk pekerja rumah tangga, seperti Mengorganisasi & memobilisasi dukungan untuk ratifikasi dan penerapan Konvensi oleh Pemerintah mereka menggunakan ketentuan-ketentuan Konvensi dan Rekomendasi tersebut untuk mempengaruhi perubahan-perubahan dalam undang-undang dan meningkatkan kondisi kerja dan hidup pekerja rumah tangga, tanpa memandang apakah negara tempat mereka bekerja telah meratifikasi Konvensi ILO No.189 ataukah tidak.
- Standar minimal yang ditetapkan oleh Konvensi ILO No. 189 tentang Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga memuat hal berikut:
 - ✓ Hak-hak dasar pekerja rumah tangga

- ✓ Promosi dan perlindungan hak asasi manusia seluruh pekerja rumah tangga (Pembukaan; Pasal 3)
- ✓ Penghormatan dan perlindungan prinsip-prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja: (a) kebebasan berserikat dan pengakuan efektif terhadap hak atas perundingan bersama; (b) penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib; (c) penghapusan pekerja anak; dan (d) penghapusan diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan (Pasal 3, 4, 11)
- ✓ Perlindungan efektif dari segala bentuk penyalahgunaan, pelecehan dan kekerasan (Pasal 5)
- ✓ Ketentuan kerja yang fair dan kondisi hidup yang layak (Pasal 6)
- ✓ Standar Kerja Layak sebagai berikut:

Informasi mengenai syarat dan ketentuan kerja

Pekerja rumah tangga harus diberi informasi mengenai syarat dan ketentuan kerja mereka dengan cara yang mudah dipahami, sebaiknya melalui kontrak tertulis. (Pasal 7)

Jam kerja normal

Langkah-langkah yang ditujukan untuk menjamin perlakuan sama antara pekerja rumah tangga dan pekerja secara umum berkenaan dengan jam kerja normal, kompensasi lembur, masa istirahat harian dan mingguan, dan cuti tahunan berbayar (Pasal 10)

Masa istirahat mingguan sekurang-kurangnya 24 jam kerja berturut-turut (Pasal 10)

Peraturan jam siaga (jangka waktu di mana pekerja rumah tangga tidak bebas menggunakan waktu mereka sekehendak mereka dan diharuskan untuk tetap melayani rumah tangga tersebut guna untuk menanggapi kemungkinan panggilan) (Pasal 10)

Pengupahan

Upah minimum jika aturan upah minimum ada untuk pekerja lain (Pasal 11)

Pembayaran upah harus dilakukan secara tunai, langsung kepada pekerja, dan dalam jangka rutin yang tidak lebih lama dari pada

satu bulan. Pembayaran dengan cek atau transfer bank –bila diperbolehkan oleh undang-undang atau kesepakatan bersama, atau dengan persetujuan pekerja. (Pasal 12)

Pembayaran dengan barang diperbolehkan dengan 3 syarat: hanya proporsi terbatas dari total upah; nilai moneter adil dan wajar; barang atau jasa yang diberikan sebagai pembayaran dengan barang merupakan pemakaian pribadi oleh dan bermanfaat bagi pekerja. Ini berarti bahwa seragam atau perlengkapan pelindung tidak dianggap sebagai pembayaran dengan barang, tetapi sebagai peralatan yang harus disediakan oleh majikan untuk pekerja secara gratis untuk pelaksanaan tugas-tugas mereka. (Pasal 12)

Biaya yang dikenakan oleh agen ketenagakerjaan swasta tidak dipotongkan dari upah. (Pasal 15)

Keselamatan dan kesehatan kerja

Hak atas lingkungan kerja yang aman dan sehat (Pasal 13)

Langkah-langkah diadakan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja. (Pasal 13)

Jaminan sosial

Perlindungan jaminan sosial, termasuk tunjangan persalinan (Pasal 14)

Kondisi yang tidak kurang menguntungkan dari pada kondisi yang berlaku untuk pekerja secara umum. (Pasal 14)

Standar mengenai pekerja rumah tangga anak

Persyaratan untuk menetapkan usia minimal untuk masuk ke dalam pekerjaan rumah tangga (Pasal 4)

Pekerja rumah tangga berusia 15 tahun tetapi kurang dari 18 tahun – pekerjaan mereka tidak boleh menghalangi mereka dari pendidikan wajib, atau mengganggu peluang mereka atas pendidikan lanjutan atau pelatihan kerja. (Pasal 4)

Standar mengenai pekerja tinggal di dalam

Kondisi hidup layak yang menghormati privasi pekerja (Pasal 6)
Kebebasan untuk mencapai kesepakatan dengan majikan atau calon majikan mereka mengenai apakah akan tinggal di rumah tangga tersebut atau tidak (Pasal 9)

Tidak ada kewajiban untuk tetap berada di rumah tangga atau bersama dengan para anggotanya selama masa libur atau cuti mereka (Pasal 9)

Hak untuk menyimpan sendiri dokumen identitas dan dokumen perjalanan mereka (Pasal 9)

Peraturan jam siaga (Pasal 10)

Standar mengenai Pekerja Rumah Tangga Migran

Sebuah kontrak kerja yang bisa ditegakkan di negara tempat kerja, atau tawaran kerja tertulis, sebelum berangkat ke negara tempat kerja (Pasal 8)

Kondisi jelas di mana pekerja rumah tangga berhak atas pemulangan di akhir kerja mereka (Pasal 8)

Perlindungan pekerja rumah tangga dari praktik pelecehan oleh agen ketenagakerjaan swasta (Pasal 15)

Kerjasama antara negara pengirim dan negara penerima untuk menjamin efektifnya penerapan ketentuan-ketentuan Konvensi untuk pekerja rumah tangga migran (Pasal 8)

Langkah-langkah yang harus dilakukan terkait agen ketenagakerjaan swasta (Pasal 15)

Meregulasi operasi agen ketenagakerjaan swasta

Menjamin perangkat yang memadai untuk penyelidikan pengaduan dari pekerja rumah tangga

Menyediakan perlindungan pekerja rumah tangga yang memadai dan pencegahan pelecehan, dengan berkolaborasi dengan para Anggota lain bila dirasa tepat

Mempertimbangkan mengikat kesepakatan bilateral, regional atau multilateral untuk mencegah praktik pelecehan dan penipuan

Penyelesaian perselisihan, pengaduan, penegakan

Akses efektif ke pengadilan, tribunal atau mekanisme penyelesaian perselisihan lain, termasuk mekanisme pengaduan yang mudah diakses (Pasal 17)

Langkah-langkah harus diadakan untuk menjamin kepatuhan terhadap undang-undang nasional untuk perlindungan pekerja rumah tangga, termasuk langkah-langkah inspeksi ketenagakerjaan.

Dalam hal ini, Konvensi mengakui perlunya menyeimbangkan hak pekerja rumah tangga atas perlindungan dan hak atas privasi anggota rumah tangga. (Pasal 17)

- Apa yang dimaksud dengan meratifikasi sebuah Konvensi?
Ketika suatu negara meratifikasi suatu Konvensi, pemerintahnya secara resmi membuat komitmen untuk melaksanakan semua kewajiban yang diatur dalam Konvensi, dan melaporkan secara berkala kepada ILO tentang tindakan yang diambil dalam hal ini.
- Bagaimana Konvensi akan diimplementasikan?
Konvensi dapat dilaksanakan dengan memperluas atau mengadaptasi hukum dan peraturan yang ada atau tindakan lain, atau dengan mengembangkan tindakan baru dan khusus untuk pekerja rumah tangga. Beberapa tindakan yang dipersyaratkan berdasarkan Konvensi dapat diambil secara progresif.
- Sejak tahun 2011, KIL0189 Pekerjaan Layak untuk Pekerja Rumah Tangga diadopsi, JALA PRT membuat rincian standar pekerjaan yang layak, yang mencakup 20 item standar pekerjaan yang layak. 20 item yaitu:
 1. Surat kontrak tertulis
 2. Jam Kerja Normal 40 jam per minggu dan jeda istirahat antar jam kerja
 3. Upah Minimum
 4. Lembur
 5. Hari libur mingguan minimal 24 jam per minggu
 6. hari libur nasional
 7. Cuti tahunan minimal 12 hari kerja per tahun
 8. Cuti melahirkan

9. Cuti haid
10. Akomodasi
11. Makanan / minuman sehat
12. Tunjangan hari raya
13. Jaminan sosial
14. Uang pesangon
15. Kesehatan dan Keselamatan Kerja
16. Hak untuk menyimpan dokumen, bersosialisasi dan bergaul
17. Akses penyelesaian sengketa
18. Job Description berdasarkan jam kerja normal
19. Hak Akses Pendidikan dan Keterampilan yang dilakukan oleh Pemerintah
20. Tidak Ada Pekerja Rumah Tangga Anak

Kontrak kerja tertulis adalah bagian dari perlindungan kerja layak bagi pekerja rumah tangga dan isi serta mekanismenya harus mencerminkan Kondisi Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga.

JALA PRT menggunakan 20 item tersebut sebagai tolak ukur pelaksanaan pekerjaan layak yang juga harus dituangkan dalam surat kontrak tertulis. Meski dalam situasi saat ini PRT masih belum diakui, dikecualikan dari hukum, namun melalui penyelenggaraan kegiatan sekolah PRT di SPRT di dalam JALA PRT mencoba mensosialisasikan dan melaksanakan pekerjaan yang layak. JALA PRT memasukkan item ke dalam template/ standar kontrak tertulis dan berdiskusi dengan PRT tentang negosiasi item dengan majikan.

TTG SITUASI KERJA LAYAK PRT



20 UNSUR KERJA LAYAK PRT

1. Perjanjian kerja secara tertulis
2. Perlindungan atas Upah
3. Uang Lembur
4. Tunjangan Hari Raya = 1 bulan gaji
5. Batasan Jam Kerja/Hari= Maksimal 8 Jam/Hari
6. Libur istirahat mingguan minimal 24 jam/minggu
7. Libur tanggal merah/pada hari libur nasional
8. Cuti tahunan minimal 12 hari kerja/tahun
9. Cuti haid
10. Cuti Hamil - Melahirkan
11. Jaminan sosial
12. Kebebasan berkomunikasi, berorganisasi
13. Fasilitas akomodasi ruang/kamar yang sehat dan aman
14. Fasilitas makan yang sehat
15. Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
16. Memegang & menyimpan dokumen pribadinya
17. Uraian Tugas yang jelas sesuai jam kerja
18. Penyelesaian perselisihan secara adil dengan perlindungan hukum
19. Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah
20. Usia minimum bekerja 18 Tahun

Tentang Konvensi ILO 190 Tahun 2019 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja

- Konvensi ILO 190 adalah Konvensi “Kekerasan dan Pelecehan” yang merupakan terobosan untuk hak bagi setiap orang untuk sebuah dunia kerja yang bebas dari kekerasan dan pelecehan, termasuk kekerasan dan pelecehan berbasis gender. Konvensi ini diadopsi pada tanggal 21 Juni 2019 dalam peringatan seabad Konferensi Perburuhan Internasional. Konvensi ini dilengkapi dengan Rekomendasi 206.
- Konvensi ini mengatur sebagai berikut:
 - “Kekerasan dan pelecehan” di dunia kerja mengacu pada rentang tindakan dan praktek, atau ancaman, apakah itu terjadi sekali ataupun berulang, yang ditujukan kepada, menghasilkan, atau sepertinya akan berakibat membahayakan fisik, psikologis, seksual atau ekonomi, dan termasuk kekerasan dan pelecehan berbasis gender. Hal ini meliputi, sebagai contoh, siksaan fisik dan verbal, perundungan dan pengeroyokan, pelecehan seksual, ancaman dan penguntitan, sebagaimana juga praktek kerja yang menyiksa yang menimbulkan resiko dan bahaya psikososial.
 - Konvensi ini mendefinisikan kekerasan dan pelecehan berbasis gender sebagai kekerasan dan pelecehan yang ditujukan pada orang-orang karena jenis kelamin atau gender mereka, atau mempengaruhi orang dalam jenis kelamin atau gender tertentu secara tidak proporsional, dan termasuk pelecehan seksual.
 - Konvensi ILO 190 melindungi semua orang di dunia kerja, termasuk: pekerja sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang dan praktek di tingkat nasional;
 - orang-orang yang bekerja terlepas dari status kontrak mereka;
 - orang dalam masa training, termasuk pemegang pekerja yang hubungan kerjanya telah diputus;
 - sukarelawan
 - pencari kerja dan pelamar kerja; dan
 - individu yang sedang melaksanakan kewenangan, tugas atau tanggung jawab dari pengusaha.

- Dunia kerja mencakup sebagai berikut:
 - tempat kerja, termasuk ruang milik pribadi (privat) dan ruang umum dimana tempat itu adalah tempat untuk bekerja;
 - tempat dimana pekerja dibayar, tempat untuk beristirahat atau makan, tempat untuk bersih- bersih, mandi atau ruang ganti pakaian;
 - perjalanan terkait pekerjaan, perjalanan, pelatihan, event atau kegiatan sosial;
 - komunikasi terkait pekerjaan, termasuk mereka yang dimungkinkan (untuk bekerja) dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi;
 - akomodasi yang disediakan oleh pemberi kerja; dan
 - saat berangkat dan pulang kerja
- Konvensi ini mewajibkan kepada pemerintah untuk mengadopsi/ mengesahkan undang-undang yang menerapkan responsif gender yang inklusif dan terintegrasi untuk mencegah dan menghapuskan kekerasan dan pelecehan. Pendekatan semacamitu harus mempertimbangkan kekerasan dan pelecehan yang melibatkan pihak ketiga (yaitu yang dilakukan oleh atau terhadap pihak ketiga)
- Pemberi kerja/pengusaha diwajibkan untuk mengambil langkah yang sesuai, sepadan dengan tingkat kontrol mereka untuk mencegah kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, termasuk kekerasan dan pelecehan berbasis gender, dan secara khusus, sejauh secara praktek masuk akal, untuk:
 - a. mengadopsi dan menerapkan, dengan berkonsultasi dengan pekerja dan perwakilannya, sebuah kebijakan soal kekerasan dan pelecehan di tempat kerja;
 - b. memperhitungkan kekerasan dan pelecehan dan resiko psikososial terkait dalam manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
 - c. mengidentifikasi bahaya dan melakukan penilaian resiko kekerasan dan pelecehan, dengan partisipasi dari pekerja dan perwakilannya, dan mengambil langkah untuk mencegah dan mengontrol hal tersebut; dan

- d. menyediakan informasi dan pelatihan bagi pekerja dan orang lain yang memiliki perhatian, dalam format yang mudah diakses dan sesuai, dalam hal mengidentifikasi bahaya dan resiko kekerasan dan pelecehan dan langkah atau tindakan terkait pencegahan dan perlindungan, termasuk dalam hal hak dan tanggung jawab pekerja dan orang lain yang memiliki perhatian dalam hubungannya dengan kebijakan di tempat kerja.
- o Konvensi ini mengakui hubungan antara kekerasan dalam rumah tangga dan dunia kerja.

Konvensi ini mencatat bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat mempengaruhi pekerjaan, produktivitas dan kesehatan serta keselamatan, dan bahwa organisasi pemerintah, pengusaha dan pekerja dan lembaga pasar kerja dapat membantu, sebagai bagian dari tindakan yang lain, untuk mengakui, merespon dan menangani dampak dari kekerasan dalam rumah tangga.

- o Konvensi ini mewajibkan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan yang sesuai untuk mengakui dampak dari kekerasan dalam rumah tangga dan, sejauh secara praktek masuk akal, melakukan mitigasi dampaknya di dunia kerja. Lebih jauh lagi, pemerintah harus mempromosikan pengakuan yang efektif terhadap hak untuk berunding di semua tingkatan sebagai cara untuk mencegah dan menangani kekerasan dan pelecehan dan, sejauh dimungkinkan, melakukan mitigasi dampak kekerasan dalam rumah tangga di dunia kerja.





Tentang Jaminan Sosial

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial:

- Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial.
- Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
- Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/ atau anggota keluarganya.
- Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.
- Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Sosial.
- Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji,

upah, atau imbalan dalam bentuk lain.

- Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
- Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

PRT adalah Pekerja dan warga negara, sudah seharusnya PRT mendapat hak-haknya atas Jaminan Sosial:

1. Jaminan Kesehatan sebagai Pesaerta Penerima Bantuan Iuran
2. Jaminan Ketenagakerjaan yang meliputi:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja
 - b. Jaminan Kematian
 - c. Jaminan Hari Tua
 - d. Jaminan Pensiun

PENGGORGANISASIAN - MEREKRUT ANGGOTA



4.2. Melakukan Perubahan

Narasi Pengorganisasian-Berserikat

*D*i hari Minggu, setelah bersama-sama memperingati Hari PRT Internasional 16 Juni 2019, 36 pengurus dari berbagai SPRT berkumpul untuk mengikuti Sekolah PRT.

Sarti salah satu pengurus SPRT memberikan pengantar tentang Hari PRT Internasional 16 Juni 2020

Sarti: Kawan-kawan, hari ini kita memperingati Hari PRT Internasional 16 Juni untuk memperingati Lahirnya Konvensi ILO No. 189 tentang Standar Kerja Layak bagi PRT beserta Rekomendasinya No. 201. Konvensi tersebut lahir pada

tahun 2011 di Konferensi ILO. Secara garis besar, Konvensi ILO mengakui Hak PRT sebagai pekerja dan mengatur pentingnya perlindungan kerja layak bagi PRT baik lokal dan migran. Konvensi menyebutkan hak-hak PRT sebagaimana pekerjajannya lainnya.

Secara garis besarnya ada 20 unsur kerja layak dalam Konvensi ILO 189:

1. Perjanjian kerja secara tertulis
2. Perlindungan atas Upah
3. Uang Lembur
4. Tunjangan Hari Raya = 1 bulan gaji
5. Batasan Jam Kerja/Hari= Maksimal 8 Jam/Hari
6. Libur/istirahat mingguan minimal 24 jam/minggu
7. Libur tanggal merah/pada hari libur nasional
8. Cuti tahunan minimal 12 hari kerja/tahun
9. Cuti haid
10. Cuti Hamil - Melahirkan
11. Jaminan sosial
12. Kebebasan berkomunikasi, berorganisasi/berserikat
13. Fasilitas akomodasi ruang/kamar yang sehat dan aman
14. Fasilitas makan yang sehat
15. Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
16. Memegang & menyimpan dokumen pribadinya
17. Uraian Tugas yang jelas sesuai jam kerja
18. Penyelesaian perselisihan secara adil dengan perlindungan hukum
19. Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah
20. Usia minimum bekerja 18 Tahun

Jadi Konvensi ini sangat penting bagi kita sebagai PRT.

Jumi: Sayangnya, baru sedikit negara yang meratifikasi Konvensi ILO 189. Bahkan di Asia, dimana jumlah PRT terbesar, baru ada 1 negara yang meratifikasi yaitu Filipina pada tahun 2012. Filipina juga sudah memiliki UU Perlindungan PRT pada tahun 2013. Sehingga PRT Filipina relative lebih terlindungi.

Juli: Iya, ini menjadi keprihatinan kita. Di Indonesia jumlah PRT besar,

ada 4,2 juta PRT di Indonesia. Tetapi, Indonesia belum meratifikasi Konvensi 189 dan juga belum memiliki UU Perlindungan PRT. Jadi kita bersama harus memperjuangkan Konvensi 189 ini dan UU perlindungan PRT

Partini: Iya, betul. Hari ini adalah hari Minggu, sehingga kita bisa memperingati hari PRT bersama-sama. Namun apabila hari PRT Internasional bukan pada hari Minggu, mungkin kita tidak bisa memperingatinya bersama-sama. Kawan-kawan tahu, berapa kawan PRT yang bisa aksi hari ini?

Juli: sekitar 300an PRT yang ikut aksi. Yang lain tidak bisa ikut karena mereka bekerja dan dilarang Pemberi Kerja untuk ikut. Rata-rata PRT bekerja di dalam rumah, dan mereka bekerja dalam jam kerja yang panjang, beban kerja berat dan juga terbatas untuk bisa berkomunikasi, bersosialisasi dan untuk berorganisasi.

Nunik: Kita tahu karena situasi tersebut maka jutaan PRT yang bekerja di rumah-rumah belum tahu tentang kita sebagai PRT dan pentingnya kita berorganisasi berserikat untuk memperjuangkan hak-hak PRT melalui Ratifikasi Konvensi ILO 189 dan UU Perlindungan PRT. Selain itu dengan berorganisasi, kita bisa tahu hak-hak kita dan belajar untuk bersuara, bernegosiasi dengan Pemberi Kerja.

Harni: Contohnya seperti saya, dulu saya tidak tahu apa-apa, bahwa kita sebagai PRT adalah pekerja, dan tidak tahu hak-hak serta berani bicara. Tapi setelah 6 bulan bergabung di serikat PRT saya mulai belajar bernegosiasi. Syukur, sekarang saya bisa mendapatkan hari libur mingguan, bisa mendapat jaminan ketenagakerjaan dari Pemberi kerja, bisa ikut organisasi dan sekolah PRT. Dalam Konvensi ILO 189 disebutkan bahwa satu hal penting dari hak PRT adalah berserikat. Sekarang PRT yang berserikat masih sedikit dan kita tidak punya kekuatan suara untuk didengar.

Sarti: Jadi tugas besar kita adalah bagaimana mengorganisir merekrut kawan-kawan PRT untuk bergabung dalam serikat dan ikut dalam sekolah PRT. Kebetulan hari Minggu ini materi kita adalah tentang Pengorganisasian, maka hal ini akan menyadarkan kawan untuk berorganisasi dan melakukan perubahan. Salah satu metodenya yang kita gunakan adalah metode RAP. Kita ada mas Ari yang akan memfasilitasi sekolah hari ini.

Saya persilakan mas Ari untuk memfasilitasi dan kawan-kawan nanti bisa sharing bersama pengalaman kita.

Ari: Terima kasih Sumirah. Baiklah kita mulai tentang pengorganisasian,

tentang perekrutan anggota dan penyadaran pentingnya berserikat.

Adakah yang sudah pernah mengikuti training pengorganisasian atau yang disebut RAP?

Harni: Saya mas Ari. Saya mau cerita tentang apa itu RAP, suatu metode untuk mengorganisir anggota. Ini juga pengalaman saya mengajak Tinah dan juga ketika saya diajak oleh Sumirah untuk bergabung di serikat. Sumirah mengenalkan saya tentang Serikat PRT dan kami saling mengobrol tentang situasi kerja dan hingga Sumirah bercerita tentang hak-hak PRT, diantaranya tentang berserikat dan hak Jaminan Ketenagakerjaan.

RAP adalah metode yang digunakan JALA PRT untuk merekrut/mengajak PRT untuk bergabung menjadi anggota organisasi untuk melakukan perubahan dan perjuangan ke cita-cita Kerja Layak PRT. Setiap Anggota SPRT wajib ngeRAP, yakni mengajak PRT Bergabung dalam organisasi/berserikat dan berjuang bersama untuk perubahan. Setiap RAPPER/anggota yang MAU NGERAP harus selalu membawa paket informasi:

1. Brosur organisasi
2. Formulir anggota baru
3. Tabel Rap

Selain itu kawan-kawan bisa membawa brosur tentang Jaminan Ketenagakerjaan untuk kita sosialisasikan bahwa pekerjaan kita sebagai PRT juga penuh resiko dan membutuhkan Jaminan Ketenagakerjaan.

Nah, RAP ini ada 6 langkah:

1. PERKENALAN

RAPPER bertanya kepada PRT yang dijumpai apakah ia boleh minta waktu sebentar untuk membicarakan maksud kedatangannya. Kemudian RAPPER mengenalkan diri dengan menyebutkan nama, mengenalkan organisasinya secara singkat dan jelas, menjelaskan tujuan mengajak, dan mengobrol tentang manfaat berorganisasi.

2. ISU/MENGGALI MASALAH

RAPPER Membuka obrolan dengan pengantar, mengajukan pertanyaan terbuka. Seperti: asalnya dari mana, sudah berapa lama kerja, dan bagaimana situasinya .

RAPPER bertanya kepada PRT masalah/kerisauan yang dirasakan, dihadapi,

dialami PRT dalam bekerja ataupun dalam komunitasnya. Misal mungkin PRT mengalami persoalan upah atau tidak ada libur mingguan, hari tua, atau masalah lainnya

3. PENYADARAN

Mengenali masalah yang dialami target (PRT yang diajak). RAPPER mendiskusikan faktor penyebab terjadinya masalah. Diantaranya dengan cara menanyakan mengapa masalah tersebut terjadi, apa dan siapa penyebabnya, mengapa masalah itu terjadi pada mereka tapi tidak pada komunitas lain. Faktor-Faktor diarahkan pada faktor struktural seperti kebijakan, peraturan, tidak adanya perlindungan, dan lain-lain. Mengapa masalah-masalah tersebut penting bagi PRT? Misal karena tidak ada UU Perlindungan PRT

4. VISI/CITA-CITA

RAPPER menanyakan perubahan seperti apa yang diharapkan PRT terkait permasalahannya. RAPPER menyampaikan bahwa kalau bersama kita bisa mengubah situasi. Kita ada dan bisa mencapai harapan atau mimpi. Untuk perubahan harapan kita harus bersama-sama melalui organisasi. RAPPER menceritakan singkat tentang organisasinya dan perubahan yang terjadi setelah berorganisasi. RAPPER bisa menunjukkan brosur informasi tentang Organisasinya, seperti tujuan organisasi, manfaat ikut sebagai anggota, ikut sekolah sehingga mendapat pengetahuan, belajar bernegosiasi soal hak. Beri contoh nyata misal dulu tidak tahu tentang jaminan ketenagakerjaan. Setelah berorganisasi maka tahu tentang Jaminan Ketenagakerjaan dan bisa negosiasi majikan dan majikan mau membayar. Atau contoh-contoh lain. Bisa tunjukkan foto-foto kegiatan organisasi.

5. BERTANYA

RAPPER mengajak PRT bersama mengatasi masalah dan menawarkan kesediaan untuk bergabung di organisasi, mengajukan pertanyaan kesediaan untuk bergabung dalam tindakan bersama. Jika jawabannya YA maka target diminta tandatangan dan mencatat no HP. Jika jawabannya TIDAK maka proses rap diulang dari langkah 3 penyadaran atau target selalu diinformasikan tentang kegiatan organisasi.

6. RENCANA TINDAK LANJUT

PRT yang bersedia gabung, didorong untuk mengajak orang-orang terdekat. RAPPER juga meminta ijin target untuk menuliskan nama target, alamat

dan nomer kontaknya untuk dituliskan di formulir, dan meminta target untuk membubuhkan tanda tangannya.

Setelah target bersedia menjadi anggota maka RAPPER memasukkan anggota baru dalam Tim 10 sesuai wilayah kerja/wilayah tinggal yang berdekatan.

Selanjutnya tugas perawatan pengurus Tim 10 meliputi:

- a. Menjembatani anggota dan organisasi dalam hal informasi, usulan, tugas, hak dan kewajiban sebagai anggota, peran dalam kegiatan berserikat, sekolah, advokasi, ekonomi, dan lain-lain.
- b. Memastikan dan mengumpulkan anggota membayar iuran
- c. Memastikan dan mendorong anggota aktif dalam berserikat dan advokasi
- d. Mengadakan pertemuan rutin TIM 10 termasuk untuk sekolah dan sharing kegiatan organisasi
- e. Memastikan situasi dan hak-hak kerja layak anggota, misal: soal jaminan ketenagakerjaan, libur mingguan, cuti, upah, THR
- f. Mendampingi anggota yang berkasus bersama Paralegal & Tim Advokasi JALA PRT

Ari: Harni sudah bercerita banyak. Adakah kawan lain yang bisa berbagi pengalaman. Saya minta kawan-kawan praktek atau simulasi merekrut anggota ke depan.

Partini dan Siti maju ke depan untuk simulasi praktek mengajar PRT berserikat dan bernegosiasi.

Langkah 1: Perkenalan

Rapper: “Assalamualaikum/selamat sore. Saya Parti, dari Serikat PRT Sapulidi Jakarta, organisasi yang memperjuangkan perlindungan bagi pekerja rumah tangga. Boleh minta waktunya sebentar, mbak?

Target: waalaikum salam, boleh mbak.

Rapper: Mohon maaf dengan mbak siapa?

Target: Nama saya Siti

Rapper: Terima kasih mbak Siti.

Langkah 2: Penggalan masalah

Rapper: Boleh ngobrol sebentar ya. Mbak Siti sudah berapa lama bekerja

dengan majikan sekarang?

Target: sudah 2 tahun mbak

Rapper: Gimana rasanya kerja di situ? Enak ya?

Target: Ya ada anaknya, ada tidaknya.

Rapper: Enaknya gimana, mbak?

Target: anaknya majikan baik, gak pernah marah atau bentak-bentak. Dapat makan siang, karena saya masuk pagi pulang malam.

Rapper: Terus gak anaknya di mana?

Target: Ini gaji gak pernah naik, segitu aja selama dua tahun.

Rapper: tapi gede kan gajinya?

Target: enggak, mbak. Gak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Rapper: Selain soal gaji, apalagi yang gak enak mbak?

Target: Gak ada liburnya, padahal kan kita juga butuh liburan sama keluarga atau teman.

Rapper: dibayarin jaminan kesehatan atau ketenagakerjaan gak?

Target: enggak, mbak.

Rapper: mbak Siti gak pernah minta ke majikan soal itu?

Target: mana berani saya, mbak.

Langkah 3: Peningkatan Kesadaran Kritis

Rapper: Kalau menurut mbak Siti, kenapa mbak digaji kecil, gak ada libur, dan gak dibayarin iuran jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan?

Target: enggak tahu, mbak. Mungkin menurut majikan saya ini kan cuman PRT

Rapper: loh PRT kan sama dengan pekerja yang lainnya, mbak. Mbak Siti juga bekerja keras, kan seharusnya juga dihargai.

Target: iya sih, harusnya begitu.

Rapper: Menurut mbak Siti, siapa yang seharusnya menghargai dan melindungi PRT?

Target: ya semua orang lah

Rapper: Termasuk pemerintah?

Target: iya

Rapper: Apakah selama ini pemerintah sudah menghargai dan melindungi PRT?

Target: belum kayaknya

Rapper: Nah, memang belum mbak. Karena pemerintah dan DPR belum membuat undang-undang yang melindungi PRT. Padahal itu penting agar PRT bisa mendapatkan hak-haknya, seperti gaji yang layak, libur mingguan, dan jaminan ketenagakerjaan.

Langkah 4: Harapan

Rapper: Melihat masalah-masalah yang dihadapi PRT tadi, mbak Siti mempunyai harapan seperti apa?

Target: ya masalah PRT gak ada lagi, mbak. Punya gaji layak, ada libur mingguan, dapat jaminan ketenagakerjaan.

Rapper: menurut mbak Siti, bagaimana caranya agar PRT bisa mendapatkan hak-hak tersebut?

Target: enggak tahu, mbak.

Langkah 5: Mengajak Terlibat

Rapper: menurut mbak Siti, apakah kalau ada undang-undang yang melindungi PRT, maka hak-hak PRT akan terpenuhi?

Target: mungkin bisa mbak.

Rapper: Apakah mbak Siti sendirian bisa minta ke pemerintah untuk membuat undang-undang perlindungan PRT?

Target: gak bisa, mbak.

Rapper: kalau rame-rame bisa gak?

Target: mungkin bisa mbak.

Rapper: Nah, untuk itu kami mengajak mbak Siti bareng-bareng dengan PRT lain untuk bergabung dalam organisasi untuk meminta pemerintah membuat undang-undang yang melindungi PRT. Bagaimana, mbak?

Target: apa saja syaratnya masuk organisasi,mbak?

Rapper: mudah kok, membayar iuran organisasi Rp.10.000,-/bulan dan ikut dalam kegiatan yang dilakukan. Organisasi banyak manfaatnya loh.

Lanjutan langkah 5:

Target: apa saja mbak manfaatnya organisasi buat mbak?

Rapper: wawasan menjadi bertambah, punya keberanian dan ketrampilan dalam negosiasi dengan majikan, sehingga saya mendapatkan jaminan ketenagakerjaan yang iurannya dibayar oleh majikan. Ini loh kartunya (rapper memperlihatkan kartu jaminan ketenagakerjaan). Banyak lagi selain itu manfaatnya. Nanti kalau kita berhasil meminta pemerintah membuat undang-undang yang melindungi PRT, akan banyak lagi manfaat yang kita dapatkan.

Target: Tapi saya kesulitan meluangkan waktu, mbak. Kan gak ada hari libur

Rapper: sementara gak papa gak bisa ikut kegiatan secara rutin, tapi nanti akan kami kasih informasi tentang kegiatan yang dilakukan. Nanti bisa juga pas malam selesai kerja, ngumpul dengan anggota yang berdekatan. Jadi gak perlu datang setiap sekolah wawasan di hari Minggu. Gimana, mbak?

Target: baik mbak, saya mau.

Langkah 6: Tindak Lanjut

Rapper: Bagus, mbak. Mohon isi formulir anggota ya (rapper menyerahkan formulir anggota baru ke target). Nanti saya bantu kalau yang gak paham. Jangan lupa nomer hp ditulis ya, biar bisa dihubungi lagi nanti. Ini nomer hp saya juga disimpan.

Target: Baik mbak.

Rapper: Apakah mbak Siti bisa mengajak teman PRT yang belum gabung di organisasi, untuk masuk organisasi ini (Misalnya SPRT Sapulidi)?

Target: nanti saya coba ya mbak.

Rapper: terima kasih, mbak. Sampai ketemu nanti ya. Assalamu'alaikum.

Ari: Wah bagus sekali, sudah mulai lancar dalam melakukan enam langkah perekrutan anggota. Semua bisa paham ya. Baik, sekarang saya kembalikan ke mbak Sarti.

Sarti: Terima kasih Pak Ari. Nah kawan-kawan, bagaimana kalau sekarang kita membuat rencana kegiatan untuk pengorganisasian untuk penyadaran kawan-kawan tentang pentingnya kita berorganisasi, berserikat dan memperjuangkan kerja layak. Salah satunya kita bisa mengajak berorganisasi, bersekolah dan bernegosiasi. Termasuk contoh tadi bernegosiasi tentang Jaminan Ketenagakerjaan.

Kita harus punya target jumlah PRT yang kita ajak berserikat dan melakukan advokasi, dan kampanye. Ada yang usul berapa target kita untuk mengajak PRT berorganisasi dan berjuang.

Harni: Saya usul, bagaimana kalau setiap SPRT punya target 1200/tahun. Kita ada 2 SPRT jadi kita bagi 3. Setiap SPRT punya target 600 PRT tahun. Sehingga kita harus mengajak anggota baru minimal 50 PRT/bulan. Bagaimana?

Semua: Setuju

Sarti: Kita catat ya sebagai agenda rencana kita, kita mulai Juli harus bisa mengajak 50 anggota baru. Dan kita share di whatsapp group sehingga terlihat. Terus kita evaluasi bersama.

PENGORGANISASIAN – SERIKAT - ADVOKASI PEKERJA RUMAH TANGGA





**PENGORGANISASIAN
BERSERIKAT...
KEBUTUHAN MUTLAK
UNTUK MEMBANGUN
KEKUATAN BESAR
PELAKU GERAKAN - PERUBAHAN
KE ARAH KERJA LAYAK PRT**

Tujuan :



- Memahami sistem sosial ekonomi hukum budaya yang di masyarakat dari kelompok terkecil hingga terbesar
- Memahami hak asasi manusia, warga negara, pekerja, PRT, perempuan
- Membangun kesadaran kritis terkait kebijakan/ peraturan negara atau program yang terkait dengan warga negara - PRT
- Mengajak orang/PRT untuk ikut pada tuntutan bersama kerja layak PRT
- Mengajak orang/PRT pada PERJUANGAN PERUBAHAN yang direncanakan dengan Penekanan Pada PERAN BERSAMA

Berorganisasi – Berserikat:

1. Berorganisasi adalah PRT yang berkumpul dalam suatu wadah melakukan berbagai langkah pengorganisasian, membangun serikat dan advokasi secara sistematis dan kolektif untuk suatu tujuan.
2. Langkah-langkah tersebut:
3. Menetapkan tujuan yang jelas berdasarkan analisis sosial dan penilaian kebutuhan.
4. Mendefinisikan kelompok dan masyarakat dengan kepentingan bersama.
5. Mengidentifikasi pemangku kepentingan utama.
6. Membangun tim inti.
7. Menempatkan dan mengembangkan penggerak yang potensial
8. Merekrut, melatih dan memobilisasi anggota.
9. Membentuk organisasi dan menetapkan mekanisme untuk pelaksanaan dan pengelolaan tugas yang efektif.
10. Mempelajari isu-isu tersebut, menganalisis kendala dan memecahkan masalah.

11. Menyusun dan melaksanakan rencana aksi.
12. Memberdayakan anggota untuk bertindak bersama melakukan perubahan
13. Mengkonsolidasikan dan memperluas organisasi.
14. Mengevaluasi secara rutin.

Sentral bagi proses pengorganisasian adalah bahwa para PRT saling mendengarkan dan menginformasikan satu sama lain, dan membangun kepercayaan, serta kepercayaan diri akan kemampuan kolektif mereka untuk mengubah situasi mereka. Partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan di semua tingkatan sangat penting karena mereka adalah organisasi. PRT anggota dan serikat adalah agen untuk perubahan sosial.



Narasi Advokasi

Seperti biasa, hari Minggu sore Sarti, Jumi, dan Juli melakukan pertemuan dengan anggota Serikat PRT Cabe Rawit yang ada di kampung Kwarasan. Tempat pertemuan selalu bergilir dari rumah anggota satu ke anggota lain. Kali ini yang menjadi tempat pertemuan adalah rumah mbak Sri.

Juli: Selamat sore kawan-kawan semua, semoga semuanya sehat. Seperti yang telah kita sepakati dalam pertemuan sebelumnya, kali ini kita akan berdiskusi mengenai cara mengubah kondisi yang tidak adil dalam masyarakat kita. Menurut kawan-kawan, kondisi tidak adil yang ada di masyarakat kita itu seperti apa saja sih?

Sri: ya kayak kondisi kita sebagai PRT ini mbak, sudah kerja keras tapi gaji tetap kecil. Ini kan tidak adil.

Nunik: Kalau menurut saya sih itu para pejabat dan wakil rakyat yang tidak peduli sama kita, padahal kalau waktu pemilu mereka mendekati kita untuk memilih mereka.

Juli: ada yang lain?

Partini: Saya Cuma heran aja mbak. Katanya Negara kita ini kaya, tetapi kenapa banyak orang yang miskin kayak kita-kita ini ya? Ini termasuk ketidakadilan ya

Juli: Bagus sekali apa yang disampaikan kawan-kawan. Memang yang disampaikan itu nyata terjadi di kita. Jadi perlu ada perubahan yang tidak hanya untuk satu atau dua orang saja, tapi untuk sebanyak orang yang selama ini tidak menikmati keadilan dari Negara. Terus, perubahan seperti apa yang diinginkan?

Sri: ya gaji kita sesuai lah mbak dengan beban kerja. Masak kerja keras kita gak dihargai oleh majikan.

Juli: Menurut mbak Sri bagaimana caranya agar gaji mbak Sri dan teman-teman PRT itu naik menjadi layak?

Sri: Gimana ya mbak, kayaknya ya seperti pegawai atau buruh pabrik itu. Ada aturan yang memaksa majikan agar membayar gaji PRT secara layak gitu.

Juli: Wah bagus sekali itu mbak. Memang salah satu perubahan yang penting agar keadilan bisa terjadi itu ya perubahan kebijakan, yang mempengaruhi hajat hidup banyak orang. Nah tindakan yang dilakukan agar terjadi perubahan

kebijakan itu biasa disebut dengan advokasi kebijakan.

Partini: advokasi itu bukannya semacam pembelaan itu mbak, kayak advokat.. hehe.

Juli: ada macam-macam advokasi, kalau yang semacam pembelaan itu namanya advokasi kasus atau penanganan kasus yang bisa saja harus lewat pengadilan atau di luar pengadilan. Baik, sampai di sini ada pertanyaan?

Nunik: jadi upaya untuk melakukan perubahan agar terjadi keadilan itu namanya advokasi ya mbak.

Juli: Advokasi adalah salah satu cara dalam melakukan perubahan, dan cara ini dilakukan secara damai. Nah, sekarang kita bahas bagaimana advokasi itu dilakukan. Ada yang tahu apa saja yang perlu dilakukan agar advokasi kita berhasil?

Partini: Kayaknya perlu dilakukan rame-rame ya mbak

Juli: maksudnya didukung banyak orang gitu ya

Partini: Iya.

Juli: Baik, apa lagi?

Nunik: Ya kita harus menyampaikan apa kemauan kita ke pembuat kebijakan mbak.

Juli: oke, apakah kita harus memahami apa yang akan kita sampaikan itu?

Nunik: Jelas dong, mbak. Kita harus benar-benar paham tentang apa yang harus kita sampaikan.

Juli: Baik, terus bagaimana caranya agak yang kita sampaikan itu didengar dan disetujui oleh pembuat kebijakan?

Nunik: ya harus bagus penyampaiannya.

Juli: sip, berarti harus dikemas yang menarik ya. Hayo apa lagi? Kok pada diem?

Sri: apalagi ya mbak? Bingung nih...hehe

Juli: Sarti dan Jumi ada tambahan?

Sarti: Iya, dari yang disampaikan kawan-kawan itu bisa dikembangkan. Kalau tidak salah setidaknya sudah ada 4 hal yang disampaikan kawan-kawan tadi, yaitu ada sesuatu hal yang perlu disampaikan, kemudian disampaikan ke pembuat kebijakan publik, kemudian apa yang disampaikan itu harus dikemas

agar menarik, dan selanjutnya harus mendapat dukungan dari banyak pihak. Kita lihat satu per satu ya. Pertama tadi ada sesuatu yang disampaikan, nah ini artinya kita harus tahu masalah yang kita hadapi. Masalah tidak harus semua disampaikan, tapi kita bisa memilih yang paling dirasakan oleh banyak orang, khususnya PRT. Tadi misalnya ada yang mengatakan tidak adanya aturan yang melindungi PRT sehingga tidak digaji dengan layak. Setelah menentukan masalah kita harus mulai membentuk tim yang akan berbagi tugas, karena hal ini tidak mungkin dilakukan oleh satu dua orang saja. Misalnya tugas tim ini ada yang ngumpulin data, mengajak atau menggalang dukungan banyak orang, mengemas masalah agar menarik, menyiapkan dana, dan sebagainya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan?

Nunik: wah ternyata rumit juga ya mbak?

Sarti: tidak juga, yang penting ada tim yang tahu tugasnya masing-masing. Misalnya tim yang bertugas menggalang dukungan banyak orang itu harus melakukan banyak cara agar banyak orang terpengaruh, misalnya melakukan kampanye yang disebar melalui media sosial seperti FB, Twitter, Youtube, instagram, dll. Selain itu juga membuat selebaran, melakukan diskusi public, membuat petisi, siaran pers, siaran radio dan televise, dan sebagainya yang intinya agar banyak orang tahu masalah kita dan mendukung apa yang kita lakukan. Dukungan itu termasuk dari anggota organisasi kita sendiri yang harus besar. Untuk itu pengorganisasian harus terus dilakukan. Jika dukungan besar maka akan semakin besar kemungkinan usulan kita diterima oleh pembuat kebijakan dan perubahan ke arah keadilan akan terjadi.

Partini: Terus siapa yang akan menyampaikan usulan kita ke pembuat kebijakan mbak, apakah tim tersendiri atau bisa rame-rame?

Sarti: Bisa rame-rame, tapi tetap ada tim yang focus mempersiapkan jika ketemu langsung dengan pembuat kebijakan. Misalnya yang berperan melakukan lobby, atau negosiasi. Tim ini harus benar-benar yang menguasai masalah serta apa yang diusulkan. Usulan itu misalnya rancangan peraturan yang bisa melindungi PRT. Nah, jika semua dilakukan dengan baik, misalnya kita punya data yang lengkap, terus bisa mengemas data tersebut dengan menarik, kemudian menyebarkan berbagai kalangan lewat beragam media sehingga dukungan akan mengalir deras, terus kita juga menguasai masalah serta usulan yang kita sampaikan, dan kadang-kadang juga melakukan tekanan melalui unjuk rasa, maka kemungkinan ada perubahan kebijakan akan terjadi.

Sri: Wah kita harus bergerak bersama dengan serikat untuk melakukan perubahan.



KITA BISA MELAKUKAN PERUBAHAN SOSIAL ... ASALKAN ... SYARATNYA ...

**PRT ADALAH PEKERJA, JUMLAH BANYAK 4,2 JUTA
BISA BERUBAH MEMILIKI KEKUASAAN, KEKUATAN KALAU
MEMBANGUN:**



1. KEKUATAN JUMLAH: MENGORGANISIR BERORGANISASI/BERSERIKAT, BERSOLIDARITAS, KALAU MOGOK MAKA EKONOMI KACAU



2. KEKUATAN SUARA: SUARANYA JUTAAN BISA DIDENGAR



3. KEKUATAN PENDIDIKAN: BERSEKOLAH, MENJADI TAHU & SADAR HAK → BERSERIKAT & MELAKUKAN ADVOKASI

Skema Advokasi

Pada tahapan pembentukan atau perubahan kebijakan publik, disebut juga sebagai tahapan advokasi kebijakan, terdapat 3 (tiga) lajur proses yang biasa dilalui, yakni: (1) Proses Legislasi & Yurisdiksi, (2) Proses Politik dan Birokrasi, (3) Proses Sosialisasi dan Mobilisasi.

1. Proses Legislasi dan Yurisdiksi

Proses ini biasanya dilakukan dengan pengajuan usul atau konsep tanding (*alternative*) dan pembelaan di ranah peradilan. Bentuknya berupa *legal drafting*, atau *counter draft*. Sedangkan upaya di pengadilan berupa *judicial review*, *class action*, *legal standing*, maupun litigasi lainnya. Jadi yang ingin diubah dari proses ini adalah isi atau naskah hukum.

2. Proses Politik dan Birokrasi

Proses yang dilakukan di sini dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana peraturan. Bentuknya berupa *lobby*, *negosiasi*, *mediasi*, dan *kolaborasi*. Sehingga yang ingin diubah dari proses ini adalah tata laksana hukumnya.

3. Proses Sosialisasi dan Mobilisasi

Proses di lajur ini dimaksudkan untuk membentuk pendapat umum dan sebagai tekanan politik. Bentuknya berupa kampanye, siaran pers, unjuk rasa, mogok, boikot, pengorganisasian basis, dan pendidikan politik. Sebagai sasaran untuk diubah di proses ini adalah budaya hukumnya.

Dengan proses di atas, maka bisa dikatakan bahwa pembentukan atau perubahan kebijakan publik idealnya harus terjadi di tiga ranah: Isi/ Naskah Hukum, kemudian Tata Laksana Hukum, dan terakhir Budaya Hukum

Sumber: Skema Advokasi Terpadu Menuju Perubahan Kebijakan Publik (Topatimasang, 2001)



BUKU PEGANGAN PENDIDIKAN POLITIK PEKERJA RUMAH TANGGA

**JALA PRT (Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga)
The Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW)
Institut Pekerja Domestik-Pekerja Rumah Tangga**

